


SKRIPSI

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGADAAN
BARANG DI KOPERASI RISALAH MART PONDOK
PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA**



OLEH

MUHAMMAD KHALIL B

2020203874234039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGADAAN
BARANG DI KOPERASI RISALAH MART PONDOK
PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA**



OLEH

**MUHAMMAD KHALIL B
NIM:2020203874234039**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Syariah pada koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga (Studi Kasus Ponpes Al Risalah Batetangnga).

Nama Mahasiswa : Muhammad Khalil B

NIM : 2020203874234039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1749 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. 

NIP : 19870418 201503 1 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S. HI., M.HI. 

NIP : 19940221 201903 1 011 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam




Nurul Huda, M.Ag.
19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Syariah pada koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga (Studi Kasus Ponpes Al Risalah Batetangnga).

Nama Mahasiswa : Muhammad Khalil B
NIM : 2020203874234039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1749 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disetujui Oleh

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	(Ketua)	
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.	(Sekertaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:



Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam rangka penyelesaian pendidikan akademik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Baharuddin, S.Pd. dan Ibu Sumiati yang selalu melangitkan doa terbaiknya sehingga menjadi alasan penulis semangat dalam menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala dorongan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Dan taklupa penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Segenap dosen pengajar pada Proram Studi Hukum Ekonomi Syariah atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan. Segenap staf dan karyawan Fakultas FAKHSI IAIN Parepare, atas segala arahan dan bantuannya.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepar beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di kampus IAIN Parepare.
6. Pengasuh, pengurus dan pengelola Koperasi Risalah Mart serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga yang telah memberikan kesempatan dan data untuk kepentingan penelitian ini.
7. Kepada saudari Husnul Khatima Ansar sebagai orang istimewa yang selalu mendampingi penulis di setiap waktunya, serta senantiasa mensupport di setiap penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman IKA RIBAT Kewilayahan Parepare, yang telah memberikan semangat serta pengalaman kepada penulis.
9. Kepada saudara(i) penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Serta kepada diri sendiri Muhammad Khalil B terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan terimakasih karena sudah berusaha dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tanggungjawab.

Penulis pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi apa yang telah dilakukan.

Parepare, 2 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Khalil B

NIM. 2020203874234039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Muhammad Khalil B
NIM : 2020203874234039
Tempat/Tgl.Lahir : Kanang, 17 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Proposal Skripsi : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Pengadaan Barang
di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah
Batetangga.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau buatan orang lain, sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Juni 2025
Penulis,



Muhammad Khalil B
NIM. 2020203874234039

ABSTRAK

Muhammad Khalil B. *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Pengadaan Barang Dikoperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.* (dibimbing oleh bapak M. Ali Rusdi dan bapak Rustam Magun Pikhulan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengurus koperasi serta para pihak pemasok barang, secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi Islam.


Pengadaan barang di Risalah Mart dilakukan melalui tiga jalur utama: kanvas barang (pemasok eksternal), barang titipan dari masyarakat, dan produk hasil produksi pesantren. Ketiga jalur ini menunjukkan adanya kolaborasi yang saling menguntungkan antara koperasi, pesantren, dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan barang di Risalah Mart secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti kejujuran, transparansi, dan saling percaya. Bahkan, bentuk kerja sama yang dijalin, terutama dalam model barang titipan dan produksi internal, mencerminkan praktik mudharabah yang efektif dan produktif. Koperasi tidak hanya berperan sebagai distributor, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi pesantren dan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan di Risalah Mart bisa menjadi contoh penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik koperasi modern.

Kata Kunci: ekonomi syariah, pengadaan barang, mudharabah, Risalah Mart

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori <i>Mudharabah</i>	8
2. Teori Prinsip Ekonomi Syariah.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	39

G. Teknik Analisis data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	1
A. Sistem Pengadaan Barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga	1
B. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.....	16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VIII
INSTRUMEN PENELITIAN	IX
BIODATA PENULIS	XV



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
I	Surat Izin Meneliti	VI
II	Surat Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
III	Surat Izin Telah Meneliti	VIII
IV	Instumen Penelitian	IX
V	Dokumentasi	XII
VI	Biodata Penulis	XV



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَيَّ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madinatul fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُوعٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْءُ : an-Nau'
شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلنااللهعليهوسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi telah ada di Indonesia sejak 16 Desember 1895 yang didirikan oleh seorang patih di Karasidenan Purwokerto yang bernama Raden Aris Wiriatmaja di Purwokerto dengan merintis pendirian suatu bank simpanan. Bank tersebut didirikan guna memenuhi kebutuhan keuangan pegawai negeri yang terjerat hutang dari kaum lintah darat. Seiring berjalannya waktu, bank tersebut berganti nama menjadi koperasi. Dalam hal ini Raden Soetomo mendirikan perkumpulan yang dikenal dengan sebutan Budi Utomo pada tahun 1908. Perkumpulan ini didirikan tidak lain bertujuan untuk memakmurkan rakyat yang sedang lemah secara ekonomi.¹

Keberadaan koperasi memiliki peran yang sangat besar bagi anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat, selaras dengan bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam praktiknya, koperasi sering terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, salah satunya adalah pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun untuk dijual kembali kepada anggota dan masyarakat. Namun, dalam konteks koperasi syariah, seluruh proses pengadaan barang harus mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi

¹M. Azrul Tanjung, Koperasi (Erlangga, Jakarta 2016) hal.44

²Rangga Santoso, 'Peran Kopontren Al-Falah Dalam Menguatkan Perekonomian Pesantren Dan Masyarakat Di Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Prespektif Uud 1945 Pasal 33 Ayat 4' (Iain Salatiga, 2019).

Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan).

Pengadaan barang di koperasi syariah tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dari kesesuaian akad dan mekanisme transaksinya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis ekonomi syariah terhadap proses pengadaan barang, guna memastikan bahwa setiap tahapan mulai dari perencanaan, pemilihan pemasok, hingga pembayaran dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Koperasi syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih luas dan mendalam terhadap konteks perekonomian. Sebagai pilar keuangan alternatif, koperasi syariah diharapkan dapat menawarkan alternatif dan pilihan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam menyediakan produk dan jasa. Hal ini termasuk menghindari praktik suku bunga (riba) dan mematuhi prinsip-prinsip perdagangan yang adil.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Koperasi syariah diharapkan juga menjadi wahana atau sarana yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Artinya,

³Rohmah Zelyn Faizatul, Antri Arta, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman, 'Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7.1 (2024), pp. 1–13.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Jakarta, 2019.)* h.112.

koperasi syariah diinginkan dapat berkontribusi secara nyata dalam menciptakan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi yang lebih adil di masyarakat. Dengan menerapkan prinsip syariah, koperasi pondok pesantren juga merupakan koperasi yang menerapkan prinsip syariah serta nilai-nilai ekonomi islam dalam penerapannya.

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) adalah salah satu bentuk implementasi ekonomi syariah yang berkembang di lingkungan pesantren. Kopontren didirikan sebagai lembaga ekonomi yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi pesantren sekaligus memberdayakan santri, pengurus pesantren, dan masyarakat sekitar. Berbeda dengan koperasi pada umumnya, Kopontren dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memastikan semua aktivitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam

Kopontren merupakan koperasi yang didirikan di lingkungan pesantren dan menunjang segala kebutuhan penghuninya. Dalam perkembangannya saat ini, Kopontren tidak hanya melayani kebutuhan penghuni pesantren saja, namun juga kebutuhan masyarakat sekitar. Oleh karena itu keberadaan kopontren juga dapat dilihat secara dua dimensi. Pertama, sebagai support system kehidupan pesantren. Kedua, sebagai pelatihan bagi pengurus koperasi.⁵

Penulis melihat masih terdapat berbagai problem ataupun tantangan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip syariah pada praktik pengadaan barang di koperasi pondok pesantren, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan tata kelola koperasi berbasis syariah. Oleh karena itu, analisis ekonomi syariah terhadap pengadaan barang menjadi penting sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi

⁵Angga Ade Saputra, 'Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart Dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), pp. 4038–47.

kebijakan dan perbaikan tata kelola koperasi syariah yang lebih baik, berintegritas, dan berkeadilan.

Mengingat banyaknya pesantren tradisional yang berhenti beroperasi karena ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan santri dan penghuni yang ada, maka manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang bertujuan untuk mencapai tujuan.⁶

Risalah Mart adalah nama unit usaha Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga berkedudukan yang berdiri dan beroperasi didua lokasi yakni koperasi putra dan putri pondok pesantren sebagai lokasi objek penelitian, yang beralamat di Jl. Poros Pemrnadian Biru Dusun Lumalan Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar prov. Sulawesi Barat.

Secara umum Unit Usaha ini didirikan pada tahun 2017 dan terdiri dari unit usaha sembako dan perlengkapan santri yang menjadi cikal bakal berdirinya unit usaha lainnya. Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan belajar sehari-hari santri, memberikan kemudahan kepada santri untuk memenuhi kebutuhan belajar sehari-hari dengan biaya yang hemat, mudah dan lengkap, serta memberikan pembiayaan dan penunjang kegiatan operasional pesantren. Artinya, hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan pesantren tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi dan donasi. Selaras dengan wujud program prioritas Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 749 Tahun 2021 tentang Program Kemandirian Pondok Pesantren. Program yang bertujuan untuk

⁶Amrullah, 'Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren Dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga', *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1.2 (2019), pp. 257–77.

mengoptimalkan sumber daya pesantren dan meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat setempat.⁷

Keberadaan Koperasi Risalah Mart ini merupakan salah satu solusi untuk meringankan permasalahan perekonomian dilingkungan sekitarnya termasuk pemberantasan kemiskinan, karena dengan didirikannya Koperasi Risalah Mart ini dapat mendorong terciptanya usaha-usaha baru dan berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi.⁸

Melalui Koperasi Risalah Mart, masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai anggota koperasi maupun sebagai pemasok dan konsumen. Ini menciptakan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi angka kemiskinan di sekitar pesantren. Berdirinya unit usaha Koperasi Pondok Pesantren al-Risalah Batetanga tidak bisa lepas dari visi Pendiri, Pengrus dan seluruh civitas Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga dalam wujud insan yang Tafaqquh fi-Addin mencerdaskan para santri secara spritual, emosional dan intelektual dengan slogan *Khairunnas an-Fau'uhum Linnas*.

Dengan berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan pendalaman dari hukum ekonomi syariah dan sebuah eksplorasi terhadap **“Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Pengadaan Barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap pengadaan

⁷Kemenag, 'Produk Hukum | JDIH KEMENAG', 2022.

⁸Mohammad Rifky Khariri, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang)', *Ekonomi Islam Universitas Brawijaya*, 10.2 (2021).

barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga?

Dengan sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengadaan barang di koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional Koperasi Risalah Mart?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga
2. Mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen Koperasi Risalah Mart.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui sumber pengadaan barang yang ada di koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga.
2. Memudahkan para pengurus koperasi pondok pesantren dalam menemukan masalah yang belum bisa diselesaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya dengan berdasar pada penelitian terdahulu yang relevan. Posisi dari penelitian terdahulu sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, maka dari itu penulis akan menguraikan hubungan-hubungan yang relevan sebagai berikut.

Pertama, Hermawan yang dibuat pada tahun 2022, dengan judul “*Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pesantren Al Falah Abu Lam U (Studi Pesantren Al Falah Abu Lam U)*”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penyusunan penelitian ini dilakukan dalam bentuk survei lapangan dengan sasaran audiens yaitu seluruh pengelola koperasi pondok pesantren. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana peran koperasi dalam peningkatan perekonomian pesantren dan sejauh mana peningkatan ekonomi yang dicapai pesantren melalui kehadiran koperasi. Di sisi lain, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa peran koperasi pesantren dalam meningkatkan perekonomian pesantren telah membantu beberapa sarana dan prasarana pesantren Al Falah Abu Lam U dan juga manfaat yang diperoleh menjelaskan bahwa semuanya akan diserahkan kepada pihak koperasi pondok Pesantren.

Kedua, Amrullah yang dibuat pada tahun 2019, dengan judul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga*”. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan objek penelitian secara sistematis dalam bentuk penjelasan ilmiah tanpa menggunakan rumus atau

angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertama, Wawancara yaitu komunikasi langsung dengan informan (pengurus Koperasi Pondok Pesantren Umr Ayman Samaranga). kedua Observasi, yaitu mengamati proses tata kelola atau pengelolaan unit usaha yang dilakukan Pondok Pesantren Umr Ayman; Pengelolaan Samaranga, dan ketiga dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Setelah data-data tersebut diteliti dan dianalisis secara mandiri, maka akan diambil suatu kesimpulan tentang bagaimana operasional Koperasi Pondok Pesantren Umr Ayman Samaranga.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Mudharabah*

Mudharabah didefinisikan sebagai kemitraan laba di mana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*), yang menyediakan seluruh modal (100%). Ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*, sedangkan beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*.⁹

Berikut ini adalah beberapa interpretasi dari istilah *mudharabah*:¹⁰

- a. Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak yang bertanggung jawab satu sama lain salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. **Menurut Hanafiyah**, *mudharabah*

⁹Chasanah Novambar Andiyansari, 'Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah', *Saliha: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020), pp. 42–54.

¹⁰Mohammad Sholih, „Akad *Syirkah Mudharabah* Ditinjau Dari Fiqih Muamalah“, *Al-Syirkah*, 3.1 (2022), h.17.

adalah "Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa." Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah "Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)". Menurut Imam Hanabilah, *mudharabah* adalah: "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang di ketahui". Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diijarahkan".

- b. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹¹

Jadi, penulis mengartikan bahwa pendapat ulama mazhab mengenai definisi *mudharabah* pada dasarnya merupakan suatu bentuk akad kerja sama atau usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan prinsip pembagian keuntungan yang disepakati bersama di awal dan tidak saling merugikan keduanya.

Meski terdapat perbedaan penekanan dalam definisi masing-masing mazhab seperti penekanan pada aspek syirkah menurut mazhab Hanafiyah, perwakilan menurut mazhab Malikiyah, penyerahan harta untuk usaha dengan kesepakatan pembagian hasil menurut mazhab Hanabilah, atau penyerahan modal untuk dikelola menurut mazhab Syafi'iyah. Inti dari akad *mudharabah* tetaplah adanya kepercayaan pemilik modal kepada pengelola usaha untuk menjalankan usaha dengan risiko keuntungan maupun kerugian yang ditanggung sesuai proporsi kesepakatan syariah. Perbedaan redaksi definisi ini menunjukkan keluasan

¹¹Rahman Ambo Masse, "Konsep *Mudharabah* Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan", DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 8.1 (2010), h. 25.

pandangan fiqh, namun tetap dalam kerangka prinsip dasar syariah: keadilan, kesalingan ridha, dan kejelasan akad.

Secara landasan hukum mudharabah itu boleh dan bahkan dianjurkan untuk diterapkan dalam pengembangan ekonomi islam, sebab telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha yang memiliki landasan hukum kuat dalam Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Praktiknya sejalan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan pengembangan ekonomi umat dalam Islam. Selama memenuhi rukun dan syarat yang sah secara syariah, dan tidak terjadi sesuatu yang merugikan keduanya maka akad mudharabah merupakan instrumen muamalah yang sangat dianjurkan dan fleksibel dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

Sebagaimana bunyi kaidah di bawah ini sebagai berikut:¹²

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam fikih muamalah, akad mudharabah memiliki beberapa unsur penting yang harus ada agar akad tersebut sah dan berjalan sesuai prinsip syariah. Unsur-unsur penting inilah yang dikenal dengan istilah rukun dan syarat mudharabah. Meskipun ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasikan antara rukun dan syarat, pada intinya mereka sepakat bahwa semua elemen ini wajib terpenuhi.

Pertama-tama, unsur yang paling mendasar dalam akad mudharabah adalah adanya pihak-pihak yang berakad. Di sini terdapat dua subjek utama, yaitu pemilik

¹²IKA Hermalia Putri, 'Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 07/Dsn Mui/Iv/2000 Tentang Jaminan Pada Akad Mudharabah Perspektif Maqashid Syariah' (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

modal yang disebut dengan *shahibul maal* dan pengelola usaha yang disebut *mudharib*. Shahibul maal adalah orang yang menyediakan seluruh dana atau modal yang akan digunakan dalam usaha, sementara mudharib adalah orang yang memiliki keahlian, keterampilan, atau kemampuan untuk menjalankan usaha dengan modal yang diberikan tersebut. Kedua pihak ini haruslah orang yang cakap hukum, artinya mereka sudah baligh, berakal, serta mampu memahami dan menjalankan tanggung jawab akad.¹³

Setelah ada pihak-pihak yang berakad, unsur penting berikutnya adalah adanya objek akad, yaitu modal usaha. Modal dalam mudharabah harus berupa harta yang jelas, biasanya berupa uang tunai atau setara tunai yang mudah diperhitungkan nilainya. Modal ini harus diserahkan secara nyata kepada mudharib sebelum usaha dijalankan. Tidak diperkenankan adanya modal yang masih berbentuk piutang atau modal yang belum sepenuhnya dikuasai pengelola. Selain itu, jumlah modal harus diketahui secara pasti sejak awal akad, tidak boleh samar atau mengandung ketidakjelasan karena hal itu dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Modal yang digunakan juga harus bersumber dari harta yang halal dan tidak mengandung unsur haram.

Selain modal, keuntungan menjadi unsur yang sangat penting dalam mudharabah. Keuntungan usaha harus disepakati bersama di awal akad dalam bentuk nisbah, yaitu pembagian persentase keuntungan antara shahibul maal dan mudharib. Besarnya nisbah ini diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak, selama adil dan tidak merugikan salah satunya. Tidak dibenarkan menetapkan pembagian keuntungan dalam bentuk nominal tetap, sebab hal itu mengandung

¹³Tim Aksara Iustitia, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru* (VisiMedia, 2018).

unsur riba. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah dari hasil bersih usaha setelah semua biaya operasional dikurangi.

Dalam hal kerugian, para ulama menyepakati bahwa kerugian finansial dalam mudharabah sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal, selama pengelola usaha tidak lalai, berbuat curang, atau melanggar kesepakatan. Sedangkan kerugian berupa usaha, waktu, tenaga, dan pikiran adalah tanggung jawab pengelola usaha karena itu merupakan kontribusi dari pihak mudharib.¹⁴

Selanjutnya, unsur yang tak kalah penting adalah adanya akad atau pernyataan ijab dan qabul antara shahibul maal dan mudharib. Akad ini merupakan bentuk kesepakatan yang sah secara syariah, dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Dalam akad, harus jelas dinyatakan maksud kerja sama, besaran modal, pembagian keuntungan, jenis usaha, serta ketentuan-ketentuan lain yang disepakati bersama. Akad tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan, tipu daya, atau penipuan dari salah satu pihak.¹⁵

Adapun usaha yang dijalankan dalam akad mudharabah harus merupakan usaha yang halal, baik secara objek maupun cara pengelolaannya. Usaha yang haram seperti perjudian, riba, atau perdagangan barang-barang terlarang tidak boleh menjadi bagian dari objek mudharabah. Selain itu, aktivitas usaha harus jelas, bukan usaha yang bersifat spekulatif murni yang mendekati unsur maysir (spekulasi atau perjudian).¹⁶

Singkatnya, sahnya akad mudharabah sangat bergantung pada kejelasan dan keterbukaan antara kedua belah pihak sejak awal. Adanya kesepakatan yang terang,

¹⁴Alexander Thian, *Akuntansi Syariah* (Penerbit Andi, 2022).

¹⁵Arif Fauzan, 'Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah', *Jurnal Atsar*, 1.1 (2020), pp. 11–22.

¹⁶Trisno Wardy Putra, 'Investasi Dalam Ekonomi Islam', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 7.2 (2018), pp. 48–57.

kepercayaan yang kuat, serta komitmen untuk menjalankan usaha secara amanah menjadi pondasi utama keberhasilan akad ini. Ketika semua unsur ini terpenuhi, mudharabah menjadi salah satu instrumen kerjasama bisnis yang tidak hanya sesuai syariah, tapi juga mencerminkan keadilan dan kemitraan yang ideal dalam sistem ekonomi Islam.

2. Teori Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan menurut prinsip syariah oleh individu, kelompok, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial.¹⁷ Prinsip-prinsip yang mendasari koperasi syariah, koperasi syariah beroperasi berdasarkan beberapa prinsip utama yang diambil dari ajaran Islam:

a. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Syariah didirikan atas dasar kerja sama dan saling mendukung antar anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Segala kegiatan yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan individu. Kata ta'awn berasal dari kata “awana” yang berarti perintah untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT dan perintah untuk bersikap “tolong” atau “saling membantu” terhadap sesama manusia.¹⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

¹⁷Ina Nur Inayah, ‘Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah’, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2.2 (2020), pp. 88–100.

¹⁸Teguh Saputra, ‘Konsep Ta’awun Dalam Al-Qur’an Sebagai Penguat Tauhid Dan Solidaritas Sosial’, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.2 (2022), pp. 184–200.

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.¹⁹

Ta'aun dapat dilakukan dengan apa saja tanpa syarat formal. Siapapun bisa berbuat baik, tidak peduli kecil, muda, atau tua..²⁰ Dalam konteks Islam, ta'awun merujuk pada semangat kebersamaan dan kerja sama di antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang baik dan mulia sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menekankan keadilan sosial, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama.

Ta'awun dapat diwujudkan dalam bentuk Implementasi ta'awun dalam kehidupan sehari-hari bisa terlihat dalam berbagai bentuk. Di masyarakat, ta'awun dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mendukung program-program kemanusiaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti contoh bahwa sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa zakat dapat berperan secara efektif mengurangi angka kemiskinan mustahiqnya²¹

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah salah satu konsep dasar dalam Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Dalam Islam, keadilan tidak hanya berarti memberi hak kepada setiap individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga melibatkan aspek moral, spiritual, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Keadilan adalah kata sifat yang mengacu

¹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Jakarta, 2019,) h.144.

²⁰Muhamad Fajar Mubarak, 'Prinsip Ta'awun Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Sya'rawi' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

²¹Ulfi Putra Sany, 'Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39.1 (2019), pp. 32–44.

pada tindakan, perlakuan adil, keadilan, ketidakberpihakan, ketaatan pada kebenaran, dan proporsionalitas.²²

1) Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain: *pertama*, keadilan dalam hukum, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, etnis, agama, atau jenis kelamin. Hakikat keadilan berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia.²³ Hukuman dan keputusan hukum harus didasarkan pada kebenaran dan fakta yang jelas, serta sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, keadilan Sosial. Keadilan sosial melibatkan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di masyarakat. Islam menolak segala bentuk eksploitasi, ketidakadilan, atau penindasan terhadap yang lemah. Zakat, infaq, dan sedekah adalah salah satu instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Ketiga, keadilan ekonomi. Prinsip ini berkaitan dengan keadilan dalam sistem ekonomi. Islam melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan) karena dianggap menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, Islam mendorong sistem ekonomi yang berlandaskan pada kerja sama, transparansi, dan kesetaraan. Dalam konsep ini, setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sesuai dengan usaha dan kontribusinya, dan harus ada perlindungan bagi yang lemah atau kurang mampu.

2) Keadilan Sebagai Amanah

²²Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, 'Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7.1 (2023), pp. 89–102.

²³Mahmuda Mulia Muhammad, 'Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, pp. 68–79.

Keadilan dianggap sebagai amanah (tanggung jawab) yang harus dijaga oleh setiap individu. Amanah ini bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Kata “*Adl*” juga digunakan untuk merujuk pada keadaan kesetaraan, apalagi berarti hukum telah ditegakkan dengan baik. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan utama hukum syariah, yaitu mewujudkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan menjamin keadilan bagi semua orang.²⁴

Dalam Islam, menjadi adil adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, hakim, atau siapa pun yang bertanggung jawab atas urusan orang lain. Keadilan sosial ekonomi sendiri merupakan jembatan menuju tujuan yang jauh lebih tinggi kebahagiaan setelah kematian. Visinya menyadarkan manusia dan kaum monoteis akan akibat dari tindakan mereka, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya atau bidang kehidupan lainnya, dan mengarahkan mereka pada tujuan-tujuan yang menjadi landasan ketaatan kepada Allah.

3) Impartialitas dalam Keadilan

Salah satu aspek penting dari keadilan adalah impartialitas atau netralitas. Asas keadilan Salah satu aspek penting dari keadilan adalah impartialitas atau netralitas. mempunyai arti yang luas, antara lain: tidak memihak (tidak memihak), jujur atau tidak memihak (adil dan adil), dan tidak membedakan.²⁵ Artinya, seorang yang berlaku adil tidak boleh memihak atau menunjukkan bias terhadap satu kelompok atau individu atas dasar perasaan pribadi, hubungan keluarga, atau faktor lain yang tidak relevan.

4) Keadilan dalam Perspektif Moral dan Spiritual

²⁴Munandar Aris, and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah’, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7.1 (2023), pp. 89–102

²⁵N P M Supono, ‘Asas Imparsialitas Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Dalam Putusan Yang Objektif Dan Adil (Oleh: Supono, Program S3 Ilmu Hukum UNPAS Bandung)’ (Perpustakaan Pascasarjana, 2019).

Selain aspek hukum dan sosial, keadilan juga memiliki dimensi spiritual. Dalam perspektif ini, keadilan melibatkan tanggung jawab individu untuk berlaku adil kepada dirinya sendiri dan kepada Allah SWT. Orang yang adil kepada dirinya sendiri adalah orang yang menjaga keseimbangan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi, serta menjauhi perbuatan dosa yang merusak jiwanya.

5) Penerapan Keadilan dalam Kehidupan Sehari-hari

Prinsip keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti:

- a) Dalam bisnis dan ekonomi, menerapkan keadilan dalam transaksi bisnis, dengan menghindari penipuan, kecurangan, dan praktik-praktik yang merugikan pihak lain.
- b) Dalam pendidikan, pemberian kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
- c) Dalam hubungan sosial, memperlakukan semua orang dengan hormat dan memberikan hak mereka secara proporsional, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat umum.

6) Keadilan dalam Konteks Pemerintahan

Dalam pemerintahan, prinsip keadilan merupakan landasan utama bagi pemimpin untuk mengelola negara atau komunitas. Seorang pemimpin yang adil adalah yang mengambil keputusan berdasarkan maslahat umum dan tidak hanya mengutamakan kelompok tertentu. Dalam Islam, keadilan pemerintahan berarti memberikan hak kepada semua warga negara, melindungi yang lemah, dan menegakkan hukum yang sesuai dengan syariat.

c. Prinsip Bebas Riba

Koperasi syariah melarang pengenaan bunga (riba) dalam semua transaksi keuangan. Pembiayaan diberikan dengan model bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Diharapkan dengan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam segala aspek dan tindakan perekonomian, akan tercapai pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pelaku ekonomi tidak hanya mengejar kepentingan materiil, namun juga kepentingan spiritual²⁶

1) Definisi Riba

Secara etimologis riba (al-riba) berarti “bertambah” (al-ziyadah), namun secara bahasa riba berarti “berkembang” (al-munu), “bertambah” atau “menjadi lebih tinggi” (al-uluw) yang diperoleh dari transaksi yang dianggap tidak adil²⁷, khususnya dalam konteks pinjam-meminjam uang. Riba dilarang keras dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan tidak adil.

2) Jenis-jenis Riba

Islam mengklasifikasikan riba menjadi dua jenis utama:

- a) *Riba Fadhl*: Riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis dengan kuantitas atau kualitas yang berbeda. Misalnya, menukar 1 gram emas dengan 1,2 gram emas.
- b) *Riba Nasi'ah*: Riba yang berasal dari penambahan waktu dalam pelunasan utang. Ini adalah jenis riba yang paling umum, di mana seseorang meminjam uang dengan syarat mengembalikannya lebih banyak setelah waktu tertentu (bunga).

3) Dalil Pengharaman Riba

²⁶Supono N P M, 'Asas Imparsialitas Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Dalam Putusan Yang Objektif Dan Adil (Oleh: Supono, Program S3 Ilmu Hukum UNPAS Bandung)' (Perpustakaan Pascasarjana, 2019)

²⁷Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Simbiosis Rekatama Media, 2017).

Adapun dalil Pengharaman riba dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2:275]:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²⁸

Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ۗ

Artinya:

"Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, pencatat transaksi riba, dan kedua saksi transaksi tersebut. Mereka semua sama." (HR. Muslim)

4) Alasan Dilarangnya Riba

Islam mengharamkan riba karena beberapa alasan; *pertama*, eksploitasi yang tidak adil. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah, seperti orang yang berhutang. Dalam transaksi riba, pihak yang memberikan pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko apa pun, sementara pihak yang berhutang menanggung beban yang semakin berat. *Kedua*, menghancurkan keseimbangan sosial. Riba menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Orang yang kaya menjadi semakin kaya melalui bunga,

²⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Jakarta, 2019,) h.61.

sementara yang miskin semakin terpuruk karena harus membayar lebih dari yang mereka pinjam. Selain itu, riba juga berdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Praktek akrual dan pembayaran bunga dapat menyebabkan krisis keuangan yang serius.²⁹

Ketiga, menghilangkan keberkahan. Keberkahan adalah hal yang penting. Penghasilan dari riba dianggap tidak diberkahi oleh Allah, sehingga meskipun seseorang mungkin memperoleh keuntungan materi, mereka kehilangan ketenangan batin dan kesejahteraan spiritual.

5) Konsep Keuangan Islam Bebas Riba

Islam mengajarkan model keuangan yang bebas dari riba, yang dikenal sebagai keuangan syariah. Beberapa prinsip utama dalam keuangan syariah yang mencegah riba adalah:

- a) Transaksi Berdasarkan Ekuitas (*Musyarakah*): Dalam konsep ini, kedua belah pihak berbagi modal dan keuntungan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan bunga. Jika bisnis berhasil, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan; jika bisnis gagal, kerugian juga dibagi.
- b) Jual Beli Berbasis Keadilan (*Murabahah*): Ini adalah transaksi jual beli di mana harga barang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, dengan tambahan margin keuntungan yang jelas. Tidak ada unsur bunga dalam transaksi ini, melainkan keuntungan yang transparan.
- c) Sewa dan Leasing (*Ijarah*): Model sewa guna usaha ini memperbolehkan seseorang menggunakan aset milik orang lain dengan pembayaran tetap, tanpa adanya unsur bunga. Setelah jangka waktu tertentu, aset tersebut dapat dibeli dengan harga yang telah disepakati.

²⁹Muhammad Najmi, M Pauzan, And Muhammad Sahal Hifzi, 'Solusi Bebas Riba Menggunakan Bank Syariah', *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1.1 (2024), pp. 210–19.

d) *Qard Hasan*: Ini adalah pinjaman kebajikan tanpa bunga. Peminjam hanya wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa ada tambahan bunga atau biaya lain.

6) Contoh Modern Praktik Bebas Riba

Dalam sistem keuangan modern, prinsip bebas riba diterapkan dalam berbagai produk perbankan syariah, seperti:

- a) Tabungan dan Deposito Syariah: Nasabah mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil, bukan bunga. Keuntungan ini diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh bank menggunakan dana nasabah.
- b) Pembiayaan Syariah: Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan skema murabahah, ijarah, atau musyarakah, di mana tidak ada unsur bunga dalam transaksi tersebut.

7) Dampak Positif Prinsip Bebas Riba

Beberapa manfaat dari penerapan prinsip bebas riba dalam kehidupan ekonomi:

- a) Meningkatkan Keadilan Sosial: Dengan mencegah eksploitasi melalui bunga, sistem bebas riba menciptakan ekonomi yang lebih adil, di mana semua pihak berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional.
- b) Stabilitas Ekonomi: Dalam sistem riba, beban utang yang terus bertambah dapat memicu krisis ekonomi. Sebaliknya, sistem keuangan tanpa riba cenderung lebih stabil karena berbasis pada modal nyata dan transaksi yang adil.
- c) Memperkuat Solidaritas: Prinsip berbagi risiko dalam keuangan syariah mendorong hubungan yang lebih kuat antara pelaku bisnis dan nasabah, yang didasarkan pada kerjasama, bukan eksploitasi.

d. Prinsip Bebas Gharar dan Maysir

Transaksi dalam koperasi syariah harus bebas dari ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*). Setiap transaksi harus jelas dan transparan, tanpa ada unsur penipuan atau perjudian.

1) Definisi Gharar dan Maysir

Gharar dan maysir adalah dua elemen dalam transaksi yang dilarang dalam Islam, karena keduanya menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam perjanjian. Islam mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencapai masalah yang dapat dihindari oleh mafsada umat, berupa tercapainya farah (kebahagiaan) bagi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara seimbang, atau sebagai indikator terwujudnya maslaha daruliya.³⁰

a) *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti *ketidak pastian* atau *penipuan*. Dalam konteks fiqh muamalah (hukum transaksi dalam Islam), gharar merujuk pada segala bentuk ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko yang berlebihan dalam suatu transaksi.

Gharar dapat terjadi jika suatu transaksi melibatkan ketidakjelasan dalam hal kualitas, kuantitas, atau waktu pengiriman barang/jasa. Contohnya adalah jual beli ikan di laut yang belum tertangkap, atau penjualan barang yang tidak jelas kualitas atau kondisinya.

b) *Maysir*

Maysir secara bahasa berarti *perjudian* atau *spekulasi*. Dalam istilah syariah, maysir adalah segala bentuk aktivitas yang melibatkan spekulasi berlebihan dan ketergantungan pada keberuntungan (*chance*), di mana satu pihak memperoleh keuntungan secara tidak adil dengan mengorbankan pihak lain. Semua bentuk judi,

³⁰Ani Yumarni and Siti Maryam, 'Legal Study on Transferring Function (Ruislagh) of Waqf Land Which Is Affected by the Development of Public Facilities on the Maqashid Sharia Perspective', *Nd Http://Bappeda. Jabarprov. Go. Id/Masalah-Harga*.

termasuk lotere dan taruhan, adalah contoh maysir. Sementara dalam unsur maysir, pembiayaan seperti ini termasuk dalam kategori pembiayaan yang bentuk muamalahnya negatif dan tidak dapat dibenarkan.³¹ Hal ini dilarang karena menggantungkan nasib pada peluang, bukan usaha atau kerja keras.

2) Alasan Pengharaman Gharar dan Maysir

a) *Gharar*

Islam menekankan transaksi yang jelas dan adil. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa gharar dilarang:

- Menghindari Penipuan dan Ketidakadilan: Karena tidak terdapat perlindungan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak)³², jual beli gharar dilarang. Ketika pembeli atau penjual tidak memiliki informasi yang cukup tentang objek transaksi, salah satu pihak mungkin dirugikan.
- Menghindari Konflik: Ketidakjelasan dalam transaksi cenderung menimbulkan perselisihan. Misalnya, jika barang yang dijual belum jelas kondisinya atau kapan akan tersedia, hal itu dapat memicu sengketa di kemudian hari.

b) *Maysir*

Islam mengharamkan maysir karena alasan berikut:

- Menciptakan Ketergantungan pada Keberuntungan, Bukan Usaha: Maysir melibatkan peluang dan keberuntungan, yang membuat seseorang bergantung pada sesuatu yang tidak pasti, bukan pada kerja keras dan usaha nyata.

³¹Ani Yumarni and Hidayat Rumatiga, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal', *Karimah Tauhid*, 3.4 (2024), pp. 4310–30.

³²Mubarok, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Simbiosis Rekatama Media, 2017)

- Eksploitasi Pihak Lain: Dalam perjudian atau spekulasi yang berlebihan, satu pihak memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang dianjurkan oleh Islam.
- Menimbulkan Kesenjangan Sosial: Judi sering kali menyebabkan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas orang mengalami kerugian besar. Ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

3) Penerapan Prinsip Bebas Gharar dan Maysir dalam Transaksi

Dalam sistem keuangan dan bisnis, prinsip bebas gharar dan maysir diterapkan dengan cara memastikan setiap transaksi berlangsung secara jelas, transparan, dan tanpa unsur spekulasi yang berlebihan.

a) Menghindari Gharar dalam Transaksi

Adanya gharar dalam suatu akad berarti bahwa akad tersebut tidak sah secara hukum syariah dan bahwa akad yang mengandung gharar adalah haram untuk dilakukan.³³ Untuk memastikan transaksi bebas dari gharar, beberapa hal harus diperhatikan:

- Kejelasan dalam Spesifikasi Barang atau Jasa: Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus dijelaskan dengan jelas, termasuk kualitas, kuantitas, harga, dan kondisi barang.
- Transaksi dengan Kepemilikan Penuh: Penjual harus benar-benar memiliki barang yang dijual sebelum melakukan transaksi. Jual beli barang yang belum ada (seperti pre-order tanpa jaminan) bisa mengandung gharar.
- Kejelasan dalam Jangka Waktu dan Pengiriman: Jika transaksi melibatkan pengiriman barang di masa depan, waktu pengiriman harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

³³Haqiqi Rafsanjani, 'Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah', *MAQASID*, 11.1 (2022).

b) Menghindari Maysir dalam Transaksi

Prinsip bebas maysir diterapkan dengan menghindari segala bentuk spekulasi yang berlebihan dalam transaksi keuangan:

- Investasi Berdasarkan Nilai Nyata: Dalam keuangan syariah, setiap investasi harus berbasis pada nilai aset nyata dan tidak boleh berdasarkan spekulasi. Contoh transaksi spekulatif yang dilarang adalah trading saham dengan tujuan mencari keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai fundamental perusahaan (seperti day trading yang ekstrem).
- Larangan Terhadap Perjudian dalam Bentuk Apapun: Islam melarang segala bentuk perjudian, baik itu dalam bentuk kasino, lotere, taruhan, judi online, atau bentuk spekulasi berisiko tinggi lainnya yang tergantung pada keberuntungan semata.

4) Prinsip dalam Keuangan Islam yang Bebas dari Gharar dan Maysir

Dalam keuangan Islam, beberapa kontrak telah dirancang untuk memastikan bahwa transaksi bebas dari gharar dan maysir, antara lain:

- a) Musyarakah dan Mudharabah: Kedua kontrak ini didasarkan pada kerjasama dan berbagi keuntungan secara adil, sehingga tidak ada unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan.
- b) Murabahah: Jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati, di mana semua informasi tentang barang dan harga telah jelas di awal.
- c) Ijarah: Kontrak sewa guna usaha di mana kedua belah pihak sepakat atas biaya sewa dan durasi penggunaan aset, tanpa ada ketidakjelasan.
- e. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Semua kegiatan koperasi syariah harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan atau manfaat bagi anggotanya dan masyarakat luas, tanpa merugikan pihak lain. Setiap jenis kebaikan dan keuntungan yang memiliki nilai penting secara

individual dan sosial, baik duniawi maupun ukhrawi, material maupun spiritual, dikenal sebagai hakikatnya kemaslahatan.³⁴

1) Definisi Masalah

Masalah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti *kemanfaatan* atau *kebaikan*. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), masalah merujuk pada prinsip yang bertujuan mencapai kemaslahatan atau kebaikan umum, serta mencegah kerusakan atau bahaya (*mafsadah*). Pada dasarnya, masalah dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sesuai dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penekanan pada masalah dalam analisis definisi syariat merujuk pada masalah itu sendiri, yaitu tujuan syariat.³⁵

Semua model konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak mengandung unsur peneipuan dan kerusakan. Selama tidak ada dalil yang berasal dari al-Qur'an dan hadis yang melarangnya, dan harga tersebut terjadi didasarkan keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.³⁶

Prinsip masalah berusaha untuk menjaga lima hal pokok, yang dikenal sebagai maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu: *Hifzh ad-Din* (melindungi dan menjaga keberlangsungan agama), *Hifzh an-Nafs* (menjaga kehidupan dan melindungi nyawa manusia), *Hifzh al-Aql* (melindungi akal manusia dari hal-hal yang merusak), *Hifzh an-Nasl* (melindungi keturunan dan kehormatan), *Hifzh al-Mal* (menjaga harta benda dari kerusakan dan ketidakadilan).

³⁴Ayada Ulufal Qolbi and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, pp. 19–30.

³⁵Asywaruddin Asywaruddin, 'Analisis Masalah Dalam Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.' (IAIN Parepare, 2023).

³⁶Nurhasnah Hasyim and Rusdaya Basri, 'Analisis Maşlahât Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap', *DIKTUM*, 2020, pp. 129–53.

2) Jenis-jenis Masalah

Dalam kerangka hukum Islam, masalah dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya:

a) *Maslahah Daruriyyah* (Kemaslahatan Primer)

Ini adalah masalah yang paling mendasar dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemaslahatan ini terkait langsung dengan lima tujuan utama syariah (*maqashid syariah*). Jika masalah daruriyyah tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan terganggu secara signifikan. Contohnya adalah aturan yang menjaga keselamatan jiwa, larangan atas hal-hal yang merusak akal (seperti narkoba), atau larangan pencurian yang menjaga harta.

b) *Maslahah Hajiyyah* (Kemaslahatan Sekunder)

Masalah ini tidak sepenting masalah daruriyyah, namun tetap dibutuhkan untuk kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Tidak terpenuhinya masalah hajiyyah mungkin tidak akan menghancurkan hidup manusia, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Misalnya, aturan tentang kebolehan dalam perjalanan untuk mempersingkat shalat (*qashar*) atau puasa yang dapat ditunda dalam keadaan sulit.

c) *Maslahah Tahsiniyyah* (Kemaslahatan Tersier)

Ini adalah masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup dan kepantasan. Masalah ini membantu menjaga kehormatan, kebersihan, dan kesopanan manusia. Contoh masalah tahsiniyyah adalah ajaran Islam tentang tata cara berpakaian yang sopan, kebersihan, dan etika dalam berinteraksi dengan sesama.

3) Kategori Masalah Berdasarkan Validitas Syariah

Selain dibagi berdasarkan tingkat urgensi, masalah juga dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan hubungannya dengan hukum syariah:

a) *Maslahah Mu'tabarah* (Maslahah yang Diakui)

Ini adalah masalah yang secara eksplisit atau implisit diakui dan diatur oleh syariat. Contohnya adalah perlindungan terhadap nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan bagian dari maqashid syariah. Dalam hal ini, hukum yang mendukung kemaslahatan tersebut telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

b) *Maslahah Mulghah* (Maslahah yang Ditolak)

Ini adalah masalah yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun pada pandangan sekilas tampak bermanfaat. Misalnya, riba mungkin dianggap menguntungkan secara ekonomi bagi beberapa pihak, tetapi dalam Islam, riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi.

c) *Maslahah Mursalah* (Maslahah yang Tidak Dikenal)

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi diperlukan untuk kebaikan umum. Dalam konteks ini, ulama menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum yang mendukung kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang biasanya ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis namun, tidak mungkin untuk merujuk langsung kepada ayat atau hadis melalui proses bayaani maupun ta'lili, yang merujuk pada prinsip kemaslahatan umum yang ditemukan dalam banyak nas.³⁷ Misalnya, regulasi lalu lintas yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat.

4) Prinsip Masalah dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan publik, para ulama dan pemerintah yang mengikuti prinsip syariah harus memastikan bahwa setiap undang-undang atau peraturan yang

³⁷Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

dibuat memperhatikan kemaslahatan masyarakat luas. Beberapa contoh penerapan masalah dalam kebijakan publik meliputi:

- a) Pengaturan Harga: Di beberapa negara, pemerintah menetapkan harga dasar atau plafon untuk mencegah eksploitasi oleh pedagang terhadap konsumen. Kebijakan ini didasarkan pada masalah untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas harga barang pokok.
- b) Kebijakan Lingkungan: Melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi adalah bentuk penerapan masalah, karena kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat sangat tergantung pada lingkungan yang bersih dan sehat.

C. Kerangka Konseptual

Secara konseptual pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan. Dengan harapan, melalui pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok lemah tersebut³⁸

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis berarti menyelidiki suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³⁹ Analisis

³⁸Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1.2 (2021), pp. 82–110.

³⁹Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)', *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1 (2020), pp. 131–43.

didefinisikan sebagai proses berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponennya sehingga kita dapat mengenal ciri-ciri komponen, hubungannya satu sama lain, dan peran masing-masing dalam keseluruhan yang lebih besar. Analisis adalah proses membuat masalah menjadi sederhana sehingga analisisnya mudah dilakukan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.

2. Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia, sedangkan di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, *al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa, *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.⁴⁰

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁴¹

Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.⁴²

⁴⁰Rudy Habibie, 'Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis)', *Wasaka Hukum*, 10.2 (2022), pp. 50–79.

⁴¹Maria Ulfa Silawane, 'Proposal Skripsi_Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang' (Iain Ambon, 2023).

⁴²Darwis Harahap And S E I Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

- a. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁴³
- b. Menurut M. Cholil Nafis, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.
- c. Menurut Muhammad, seorang dosen UGM, bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima pondasi, yaitu ketuhanan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan hasil atau keuntungan.
- d. Menurut M. Syauqi al-Faujani, ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian dan aturan-aturannya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.
- e. Menurut M. M. Metwally, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku orang Muslim berdasarkan pada Hadis, Ijma, dan Qiyas.

3. Pengadaan

Pengadaan merupakan serangkaian proses dan aktivitas untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan yang diperlukan oleh organisasi, perusahaan, atau pemerintah guna mendukung operasional, program, maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.⁴⁴ Proses pengadaan mencakup tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, pengawasan, hingga penerimaan barang atau jasa. Menurut Lysons & Farrington (2006), pengadaan adalah proses memperoleh barang, pekerjaan, dan jasa baik dari pihak ketiga maupun penyedia internal (in-

⁴³Abdul Malik, 'Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam Qs Al-Nisa'/4: 29', *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.1 (2021), 39–56.

⁴⁴Putu Jati Arsana I, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Deepublish, 2016).

house provider), yang dilakukan melalui proses akuisisi. Sedangkan menurut Bower (2003), pengadaan mencakup identifikasi kebutuhan, pencarian sumber, pembelian, hingga distribusi kepada pengguna akhir.

Tujuan utama dari pengadaan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan organisasi secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga.
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.
- c. Mendukung kelangsungan operasional dan program yang direncanakan.
- d. Menjaga kualitas dan ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- e. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku

Prinsip-prinsip pengadaan pun juga tak luput di bahas sebab dalam pelaksanaan pengadaan, terdapat sejumlah prinsip yang harus dijunjung tinggi agar proses pengadaan berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Prinsip pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Pengadaan harus mampu memenuhi kebutuhan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara optimal, baik dari sisi waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga hasil yang diperoleh memberikan manfaat maksimal bagi institusi.

Selanjutnya, prinsip transparansi juga menjadi pilar utama dalam pengadaan. Seluruh proses pengadaan harus terbuka dan dapat diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pengurus, pengawas, maupun anggota lembaga. Keterbukaan informasi mengenai spesifikasi barang, harga, kriteria pemilihan penyedia, dan hasil evaluasi penawaran akan meminimalkan potensi kecurangan serta meningkatkan kepercayaan seluruh pihak. Prinsip akuntabilitas pun tidak kalah penting. Setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum, dan moral. Semua pihak

yang terlibat dalam proses pengadaan wajib menjunjung tinggi amanah yang diberikan kepada mereka.⁴⁵

Selain itu, pengadaan harus mengedepankan prinsip keadilan dan persaingan sehat. Artinya, seluruh calon penyedia barang atau jasa diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Pemilihan penyedia didasarkan pada kriteria obyektif dan profesional tanpa diskriminasi. Dalam konteks pengadaan syariah, prinsip-prinsip tersebut harus pula diselaraskan dengan nilai-nilai Islami seperti menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), serta menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam.

4. Barang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang adalah sesuatu yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimiliki benda yang berwujud (seperti makanan, pakaian, peralatan). Menurut Sukirno dalam bukunya Pengantar Teori Mikroekonomi, barang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (jasa).

Artinya, secara umum barang dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berwujud (tangible) ataupun tidak berwujud (intangible) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperdagangkan, dimiliki, atau dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat diperdagangkan, dipindah tangankan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.⁴⁶

⁴⁵Fauzan Prasetya S.H and others, *Notaris Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Guepedia, 2018).

⁴⁶Iustitia.Tim Aksara, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru* (VisiMedia, 2018)


5. Koperasi

Kata "koperasi" berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "kolaborasi", dan dalam terjemahan Indonesia, itu berarti "kerja sama." Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat didefinisikan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan dan sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi.⁴⁷ Namun, bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang juga merupakan bapak koperasi, mengatakan bahwa koperasi adalah jenis usaha bersama yang berbasis pada kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pengelolaan koperasi menghasilkan kegiatan yang membantu memperbaiki dan meningkatkan kemakmuran ekonomi anggotanya. Itu adalah salah satu alasan mengapa koperasi sangat membantu banyak orang.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini dibuat agar mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yakni Analisis Ekonomi Syariah Pada Kopontren Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga. Untuk lebih jelasnya disajikan bagan kerangka konsep dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁴⁷Nola Azzahra, 'Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM', 2022.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan tersebut. Pendekatan kualitatif untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku.⁴⁸ Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi pada Kopontren Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha secara maksimal dalam memahami suatu keadaan yang berlangsung pada Kopontren Risalah Mart. Dengan cara meneliti langsung ke Kopontren Risalah Mart untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada informan dengan metode semi terstruktur. Selanjutnya dalam menganalisis data yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, datadisplay, dan conclusion drawing/ verification.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena di daerah tersebut terdapat Koperasi Pondok Pesantren (kopontren) Bernamakan Risalah Mart dengan melihat

⁴⁸Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).

perkembangan Kopontren tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan Menganalisis penerapan Prinsip-prinsip Syariah dalam manajemen Kopontren Risalah Mart. Lokasi penelitian ini juga memudahkan dalam pengumpulan data terkait dengan fokus penelitian yang akan diteliti dan juga akses ke lokasi tersebut memudahkan pelaksanaan penelitian. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni selama 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengadaan barang di Kopontren Risalah Mart serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk berfokus terhadap data yang cocok dan memiliki hubungan dengan penelitian dan mengklasifikasikan dengan cara mengelola data yang telah diperoleh dari para informan dengan tujuan agar dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang pada akhirnya sesuai dengan topik penelitian agar tercapainya hasil penelitian yang baik dan maksimal.

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka data. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman lainnya.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dimana tehnik wawancara di gunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif seperti opini, sikap dan perilaku narasumber terkait suatu fenomena yang sedang terjadi⁴⁹. Peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data adalah subjek utama dalam proses penelitian masalah diatas. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Pengurus Kopontren Risalah Mart sebagai penanggung jawab Kopontren, dan Masyarakat di daerah tersebut juga akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak Pengurus Kopontren dan juga masyarakat sekitar Pondok Pesantren untuk mendapatkan data yang baik dan akurat.
- b) Sumber data pendukung, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Data sekunder dari penelitian ini dapat diambil dari buku ushul fiqh, hukum Islam dan sumber-sumber lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam proses pengumpulan dan pengolahan data mengenai penelitian ini, peneliti menggunakan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan, wawancara serta dokumentasi. Pengumpulan data tersebut akan membantu peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak dan akurat.⁵⁰

⁴⁹Seng Hansen, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), p. 283.

⁵⁰S Pd Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan pada sesuatu yang sedang diteliti dengan menggunakan panca indera. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang analisis ekonomi syariah pada kopontren Risaalah Mart Pondok Pesantren Al-Risaalah Batetangnga.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan yang berhubungan dengan pengalamannya terhadap sesuatu yang diteliti. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai analisis ekonomi syariah pada kopontren Risaalah Mart Pondok Pesantren Al-Risaalah Batetangnga. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diajukan kepada para informan yang sesuai kriteria dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data melalui pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengolahan file yang berisi informasi terkait penelitian yang berupa gambar, laporan, catatan, dan data lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dimaksud adalah untuk melakukan pengujian terhadap data yang telah didapatkan di lapangan⁵¹. Untuk lebih spesifiknya terlebih dahulu uji kepercayaan (*credibility*) dengan melakukan uji coba terhadap suatu objek sehingga dapat memperoleh data yang valid. Data yang dikemukakan oleh

⁵¹Icol Dianto, 'Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', Icoldianto. Web. Id, 2023.

peneliti harus bersifat *credible* yaitu adanya kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.

Kepastian konfirmabilitas (*confirmation*) yaitu informasi yang diberikan oleh peneliti dapat dianggap objektif apabila lebih banyak orang yang setuju dengan temuan penelitian. Uji konfirmabilitas penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui apakah seorang peneliti telah memenuhi standar konfirmabilitas dengan menguji hasil penelitian terkait yang dilakukan.

G. Teknik Analisis data

Proses penyederhanaan data publik ke dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dikenal sebagai analisis data. Metode pengolahan data adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Karakteristik daerah penelitian, informan, dan sebaran item dari masing-masing variabel dideskripsikan dengan menggunakan teknik analisis ini.

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengadaan Barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga menggunakan tiga sistem utama dalam proses pengadaan barang. Ketiga sistem ini tidak hanya menunjukkan bagaimana koperasi memenuhi kebutuhan santri dan warga pesantren, tetapi juga mencerminkan model pengadaan yang berangkat dari nilai-nilai lokal dan semangat pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Berikut adalah sistem-sistem dalam pengadaan barang di koperasi Risalah Mart:

1. Barang titipan masyarakat

Pada sistem ini, koperasi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar pesantren untuk menitipkan barang dagangan mereka agar dapat dijual di koperasi. Sistem pengadaan barang melalui titipan masyarakat yang diterapkan oleh Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga merupakan bentuk strategi pengadaan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam praktiknya, koperasi memberikan ruang bagi masyarakat sekitar pesantren, termasuk wali santri dan warga desa Batetangnga, untuk menitipkan produk dagangannya seperti gorengan, kue basah, roti-rotian, keripik pisang, basreng, dan aneka jajanan kering lainnya. Barang-barang tersebut dijual melalui unit usaha koperasi dan keuntungan dari hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola koperasi dan para penitip barang.

Sistem ini bukan hanya sekadar mekanisme bisnis, melainkan mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan ekonomi, khususnya prinsip tolong-menolong (ta'awun), keadilan ('adl), dan kemanfaatan (maslahah). Koperasi tidak

bersikap sebagai pemodal tunggal, melainkan menjadi fasilitator yang menghubungkan antara produsen lokal dengan konsumen yang dalam hal ini adalah para santri, guru, dan warga pesantren. Dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menitipkan barang, koperasi telah menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga yang mendorong kemandirian ekonomi umat dan memperkuat jaringan usaha komunitas.

Dalam konteks pengelolaan koperasi syariah, sistem ini juga sangat relevan dengan prinsip Mudharabah (Kerjasama) dengan sistem bagi hasil apabila disepakati dalam bentuk akad kerja sama⁵². Tidak ada unsur eksploitasi karena kesepakatan dilakukan secara musyawarah dengan memperhatikan kelayakan harga, kualitas barang, dan masa simpan produk. Keuntungan dibagi secara adil sehingga koperasi tidak memonopoli pasar, dan para penitip juga merasa dilibatkan secara setara.

Selain itu, dengan mengakomodasi produk yang memang dikonsumsi secara rutin oleh santri seperti makanan ringan dan jajanan, koperasi telah menunjukkan kemampuan dalam merespons kebutuhan nyata di lingkungan pesantren. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pengadaan barang, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat, efisien, dan bermanfaat. Barang yang dipasok pun diseleksi sesuai kebutuhan santri putra maupun putri, dengan memperhatikan jenis konsumsi harian dan kecocokan dengan pola hidup di lingkungan pondok.

Keuntungan lain dari sistem ini adalah efisiensi biaya dan risiko usaha bagi koperasi. Karena barang yang dipasok bukan hasil pembelian koperasi, maka jika terdapat produk yang tidak habis terjual, kerugiannya tidak sepenuhnya ditanggung koperasi, melainkan bisa didiskusikan bersama dengan pihak penitip. Hal ini membuat manajemen pengadaan lebih fleksibel dan aman dari sisi keuangan.

⁵²Beni Beni, Meriyati Meriyati, and Choiriyah Choiriyah, 'Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021', 2021.

Namun demikian, sistem ini tetap memerlukan pengelolaan yang rapi dan bertanggung jawab. Koperasi perlu memiliki standar mutu terhadap barang-barang yang masuk, menetapkan masa simpan maksimal untuk produk jajanan, serta menyusun kesepakatan harga dan pembagian keuntungan yang transparan. Dengan begitu, sistem ini dapat terus berjalan secara adil, tidak hanya bagi koperasi, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi mitra dan bagi santri sebagai konsumen.

Secara keseluruhan, pengadaan barang melalui sistem titipan masyarakat di Koperasi Risalah Mart tidak hanya mencerminkan keberpihakan pada pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat dijalankan secara praktis, adaptif, dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari pesantren. Ini menjadi bukti bahwa koperasi bukan hanya alat bisnis, tetapi juga sarana dakwah dan penguatan ekonomi berbasis nilai.

Adapun barang yang dititipkan masyarakat itu bervariasi, mulai dari keripik pisang, basreng, gorengan (bakwan, jalangkote, dll), hingga roti-rotian yang umum diminati oleh santri. Pola ini tidak hanya memberi manfaat bagi koperasi dalam hal kelengkapan barang dagangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang ikut terlibat. Titipan masyarakat ini dikelola dengan sistem kepercayaan dan pembagian hasil yang disepakati, sehingga tetap selaras dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

2. Kampas barang

Pengadaan barang melalui sistem kampas atau produksi pabrikan di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga merupakan salah satu bentuk pengadaan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok secara berkelanjutan dan terjamin mutunya. Sistem ini berbeda dengan barang titipan masyarakat karena pengelola koperasi secara langsung membeli atau mengambil barang dari produsen besar, distributor resmi, maupun

agen sembako yang sudah memiliki jalur pasok tetap dan harga yang stabil. Dalam sistem ini, barang tidak dititipkan, melainkan menjadi milik penuh koperasi dan dijual langsung kepada konsumen melalui unit usaha koperasi.

Produk-produk yang masuk dalam kategori kanvas atau produksi pabrikan umumnya berupa kebutuhan pokok harian, seperti mie instan, susu, telur, sabun mandi, sabun cuci, detergen, pasta gigi, air mineral, dan aneka produk sembako lainnya. Dan ada juga sejenis barang kosmetik hingga minyak angin yang tersedia di koperasi putri, pengadaan jenis barang ini sangat penting mengingat kebutuhan akan produk-produk tersebut bersifat rutin dan terus-menerus, terutama di lingkungan pesantren yang memiliki jumlah santri dan penghuni yang besar dan stabil setiap harinya.

Dengan menerapkan sistem kanvas, koperasi mampu menjaga stabilitas harga barang dan memastikan ketersediaan produk dalam jumlah cukup. Karena barang dibeli langsung dalam jumlah besar dari agen atau distributor utama, koperasi mendapatkan harga yang relatif lebih murah, yang kemudian memungkinkan koperasi menjual kembali dengan harga yang tetap terjangkau oleh para santri dan penghuni pesantren, namun tetap memperoleh margin keuntungan yang wajar. Di sinilah letak keseimbangan antara aspek bisnis dan nilai kemanfaatan, di mana koperasi tidak semata-mata mencari untung sebesar-besarnya, melainkan juga menjaga daya beli konsumen di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, pengadaan barang sembako melalui sistem kanvas juga memiliki nilai strategis dalam menjamin kelancaran operasional koperasi. Karena bersifat langsung dan resmi dari jalur distribusi pabrikan, koperasi bisa menghindari kelangkaan barang, terutama dalam kondisi tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, hari besar Islam, atau ketika terjadi gejolak harga di pasaran. Hal ini

menjadi bentuk nyata dari peran koperasi sebagai penyangga kebutuhan umat dan penjaga stabilitas ekonomi mikro di tingkat komunitas pesantren.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, sistem ini dapat dipadukan dengan prinsip jual beli (*ba'i*) yang sah selama proses transaksinya dilakukan dengan akad yang jelas, tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), manipulasi harga (*najash*), atau riba⁵³. Koperasi sebagai pelaku usaha juga berkewajiban menjaga transparansi harga, kualitas barang, dan timbangan agar transaksi yang dilakukan adil dan memenuhi prinsip *al-'adalah*. Dengan membeli barang secara resmi dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang tidak berlebihan, koperasi sudah mencerminkan semangat syariah yang menjunjung kejujuran, keberkahan, dan keseimbangan antara masalah dunia dan akhirat.

Tidak kalah penting, sistem ini juga memperkuat profesionalisme koperasi dalam pengelolaan stok dan tata kelola gudang. Karena barang masuk dalam pengelolaan penuh koperasi, maka tanggung jawab terhadap kualitas barang, masa kedaluwarsa, dan rotasi stok menjadi bagian penting yang harus dijaga oleh pengurus. Ini menuntut tata kelola manajemen yang baik dan pencatatan yang rapi agar tidak terjadi penumpukan barang mati, kerugian, atau barang rusak yang tidak terserap pasar.

Secara keseluruhan, sistem pengadaan barang melalui kanvas atau jalur produksi pabrikan di Koperasi Risalah Mart merupakan fondasi penting yang menjaga keberlangsungan koperasi sebagai penyedia kebutuhan pokok pesantren. Selain mencerminkan keseriusan dalam manajemen usaha, sistem ini juga menunjukkan bagaimana koperasi dapat menjalankan perannya sebagai pelayan umat sekaligus pelaku ekonomi yang profesional, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

⁵³Hidayatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, 1.1 (2022), pp. 63–77.

Kerjasama koperasi dan pihak distributor atau supplier dengan sistem ini cukup membantu koperasi dalam menjaga arus kas, terutama saat kebutuhan barang meningkat namun modal terbatas. Dalam praktik ini, koperasi tetap berkomitmen menjaga kepercayaan mitra dengan mengatur penjualan dan pembayaran secara tertib dan transparan. Sistem ini sangat bergantung pada hubungan baik dan kejelasan komunikasi antara koperasi dengan mitra penyedia barang.

3. Produksi internal pondok pesantren

Pengadaan barang melalui produksi internal Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga yang disalurkan melalui Koperasi Risalah Mart merupakan wujud nyata kemandirian ekonomi pesantren yang bertumpu pada potensi internal lembaga. Dalam sistem pengadaan barang melalui produksi pondok pesantren, koperasi Risalah Mart memilih jalur produksi khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan santri. Yang dimaksud dengan *produksi pondok pesantren* di sini bukanlah produksi internal sepenuhnya, melainkan sistem di mana pihak koperasi memesan barang ke pihak pabrik atau produsen luar, namun dengan spesifikasi yang telah ditentukan sendiri oleh koperasi berdasarkan kebutuhan pondok. Desain, kualitas bahan, hingga model barang disesuaikan dengan standar dan karakteristik pesantren.

Contohnya, koperasi memesan baju seragam, sarung, kopiah, atau tas santri langsung ke pabrik dengan desain dan warna yang telah ditentukan oleh pondok pesantren. Produksi ini bukan barang umum yang tersedia di pasaran, melainkan hasil permintaan khusus yang sesuai dengan identitas pesantren. Barang hasil produksi tersebut lalu didistribusikan dan dijual kembali oleh koperasi kepada para santri.

Penulis melihat dalam menjaga kualitas barang dan kepercayaan koperasi Risalah Mart mengambil langkah sebagai berikut. Pertama, adanya kontrol penuh

dari koperasi atas kualitas dan kesesuaian produk dengan kebutuhan santri. Kedua, koperasi bisa menjaga keseragaman dan ciri khas pesantren dalam barang-barang yang dipakai santri. Ketiga, dengan sistem pemesanan langsung ke produsen, koperasi juga bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif karena tidak melalui perantara. Selain itu, sistem ini juga mendorong kemandirian koperasi dalam menyediakan kebutuhan pokok pesantren dengan tetap menjaga nilai ekonomi dan prinsip syariah, seperti menghindari unsur spekulatif atau ketidakjelasan dalam akadnya.

Dari sisi akad, sistem ini menggunakan akad jual beli *istishna'*, yaitu akad jual beli barang yang dibuat berdasarkan pesanan dan ketentuan tertentu. Dalam *istishna'*, koperasi sebagai pemesan memesan barang ke pabrik (produsen) dengan spesifikasi tertentu, dan pembayaran bisa dilakukan di awal, secara bertahap, atau di akhir sesuai kesepakatan⁵⁴. Setelah barang jadi, koperasi menjualnya kembali kepada santri dengan harga yang telah disesuaikan, sebagai bentuk pelayanan ekonomi kepada pondok pesantren.

Pengadaan kitab-kitab pembelajaran melalui jalur produksi internal juga memiliki nilai strategis. Dalam banyak hal, pesantren memiliki kebutuhan khusus atas materi ajar yang tidak seluruhnya tersedia di pasaran umum, baik karena jenis kitabnya yang khas, edisi cetaknya yang terbatas, atau penyesuaian dengan kurikulum lokal. Dengan mencetak sendiri kitab-kitab yang dibutuhkan oleh santri, seperti kitab kuning, buku panduan ibadah, atau materi kepesantrenan, pesantren dapat menjamin isi, format, dan kualitasnya sesuai dengan standar pengajaran yang diinginkan. Koperasi kemudian berperan sebagai penyedia resmi yang menjual kitab tersebut kepada para santri dengan sistem yang teratur.

⁵⁴Rani Maylinda and Wirman Wirman, 'Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.6 (2023), pp. 482–92.

Secara ekonomi syariah, sistem ini merepresentasikan semangat *al-kifayah* atau kemandirian ekonomi dan menjadi praktik nyata dari prinsip *masalahah* (kemanfaatan). Keuntungan dari penjualan produk internal ini akan kembali ke lembaga pesantren untuk mendukung operasional pendidikan, beasiswa santri, hingga pengembangan fasilitas. Tidak ada unsur riba, penipuan, atau spekulasi karena transaksi dilakukan secara nyata, barangnya jelas, harganya transparan, dan proses jual belinya berada dalam lingkungan yang diawasi langsung oleh pihak pesantren.

Selain itu, sistem ini juga menghidupkan nilai keberkahan dalam transaksi. Karena barang yang dijual adalah hasil usaha dari pesantren itu sendiri dan dibeli untuk mendukung proses pendidikan, maka perputaran ekonomi yang terjadi bukan hanya memberikan nilai materi, tetapi juga nilai moral dan spiritual. Koperasi tidak hanya sekadar menjadi unit usaha, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan dan penguatan karakter kemandirian, kejujuran, serta gotong royong.

Dengan pengadaan barang melalui produksi internal, Koperasi Risalah Mart berperan besar dalam membangun ekonomi pesantren yang mandiri, berkualitas, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Model ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi produktif yang berkelanjutan dan memberdayakan.

Beberapa produk yang dijual di koperasi berasal dari unit usaha pondok itu sendiri. Misalnya, ada makanan buatan dapur pondok, seragam, atau hasil buatan unit keterampilan santri, hingga produk kerajinan tangan. Sistem ini secara tidak langsung menjadi bagian dari pendidikan kewirausahaan di lingkungan pesantren, karena santri dilibatkan dalam proses produksi maupun distribusi. Selain itu, sistem ini juga menjadi bentuk nyata dari semangat kemandirian ekonomi pesantren,

sesuai dengan tujuan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah dan nilai-nilai keumatan.

Ketiga sistem ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang kuat. Pengelolaan pengadaan dilakukan tidak semata-mata untuk keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan kebermanfaatn bersama, membangun solidaritas ekonomi, dan mendidik santri dalam praktik ekonomi yang beretika. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai bagian dari proses pendidikan dan pemberdayaan di lingkungan pondok pesantren.

Koperasi Risalah Mart, diketahui bahwa sistem pengadaan barang di koperasi tersebut berjalan melalui beberapa tahapan penting yang mencerminkan keterlibatan kolektif, perencanaan matang, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Munawwara selaku Ketua Koperasi Risalah Mart menyatakan bahwa:

“Dalam proses pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart, kami bersama pengurus koperasi beserta pengelola usaha terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan santri Al-Risalah apa?, yang di butuhkan santri putri apa? Kalau santri putranya apa?. Kalau kebutuhan santri putra/i telah di ketahui maka selanjutnya dilakukanlah perencanaan pengadaan barang, waktu pengadaan barang, berapa anggaran biaya yang dibutuhkan, dan yang terakhir memilih pemasok yang jujur, adil, dan amanah”⁵⁵

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa proses identifikasi kebutuhan dilakukan secara menyeluruh dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara santri laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menegaskan bahwa Koperasi Risalah Mart tidak sekadar menjalankan fungsi jual-beli, melainkan juga berusaha mendekatkan layanan dengan kebutuhan riil santri sebagai bagian dari komunitas pesantren.

⁵⁵Ibu St Munawwarah, Ketua Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, 21 Mei 2025).

Secara keseluruhan, sistem pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart menunjukkan bahwa prosesnya dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berbasis nilai syariah. Identifikasi kebutuhan yang akurat, perencanaan yang efisien, serta pemilihan mitra usaha yang bermoral menjadi fondasi utama dalam menjalankan proses pengadaan barang. Dengan dibuktikannya argumen diatas berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengadaan barang di koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga:

a. Perencanaan kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan tahap awal dan sangat penting dalam proses pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart. Setiap awal bulan, pengurus koperasi bersama tim pengadaan melakukan rapat evaluasi untuk meninjau ketersediaan stok yang ada di gudang. Evaluasi ini dilakukan secara detail berdasarkan laporan penjualan periode sebelumnya, catatan permintaan dari santri, masukan dari pengurus pesantren, dan prediksi kebutuhan untuk bulan berikutnya. Pengurus juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga pasar, momen hari besar Islam, atau kegiatan pesantren yang bisa mempengaruhi permintaan barang tertentu. Misalnya, menjelang bulan Ramadhan, biasanya kebutuhan bahan makanan pokok akan meningkat.

Perencanaan kebutuhan merupakan pijakan terpenting dalam sebuah koperasi sebab ia tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan apabila ini tidak dilakukan dengan perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, dan kontinu. Akan tetapi, sebaliknya jika perencanaan yang baik tergantung pada pelaksanaan yang efektif fungsi-fungsi lainnya.⁵⁶

Selain itu, santri yang aktif membantu di koperasi secara langsung memberikan masukan mengenai barang-barang yang banyak diminati maupun yang

⁵⁶Arman Maulana, S Sy, and Siti Rosmayati MM, *Manajemen Koperasi* (Guepedia, 2020).

mulai langka. Semua data tersebut kemudian dianalisis bersama-sama untuk menyusun daftar kebutuhan pengadaan yang realistis dan efisien, sehingga dapat menghindari penumpukan stok maupun kekurangan barang. Perencanaan kebutuhan ini tidak hanya fokus pada jumlah barang, tetapi juga mencakup kualitas produk, kehalalan barang, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses ini menjadi salah satu bentuk penguatan praktik manajemen Islami yang transparan, amanah, dan partisipatif.

Penulis melihat tahapan ini menunjukkan bahwa koperasi Risalah Mart tidak melakukan pembelian secara asal atau reaktif, melainkan melalui proses perencanaan yang mempertimbangkan aspek waktu, efisiensi biaya, dan jumlah kebutuhan.

b. Seleksi Pemasok

Seleksi pemasok merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa barang yang diperoleh memenuhi standar kualitas serta sejalan dengan prinsip syariah. Koperasi Risalah Mart mengutamakan pemasok yang memiliki komitmen terhadap kehalalan produk, transparansi transaksi, serta etika bisnis Islami. Proses seleksi dimulai dengan mengidentifikasi beberapa calon pemasok dari lingkungan pengusaha Muslim lokal maupun dari jaringan distributor terpercaya yang sudah dikenal track record-nya.

Pengurus koperasi kemudian melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan calon pemasok, mencakup:

- 1) Kualitas barang, memastikan barang bebas dari unsur haram dan thayyib (baik dari segi manfaat dan kesehatan).
- 2) Kejelasan harga, harga pembelian yang disepakati harus transparan, wajar, dan bebas dari unsur penipuan (tadlis) atau ketidakpastian (gharar).

- 3) Kejelasan akad, setiap transaksi dilakukan berdasarkan akad syariah yang sesuai seperti mudharaba (akad kerja sama atau usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*)), salam (bayar di muka untuk pengiriman kemudian), atau istishna (pemesanan produksi barang).
- 4) Konsistensi pengiriman, pemasok yang mampu menjaga konsistensi waktu dan volume pengiriman menjadi prioritas.
- 5) Komitmen kemitraan jangka panjang, koperasi lebih memilih pemasok yang ingin membangun kerja sama berkelanjutan, bukan sekadar transaksi sesaat.

Setelah seluruh pertimbangan tersebut dikaji, pengurus koperasi mengadakan musyawarah untuk memutuskan pemasok mana yang layak dijadikan mitra pengadaan. Dengan proses seleksi yang ketat ini, koperasi dapat menjaga kelangsungan usahanya secara berkelanjutan, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.

Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh Ibu Sitti Munawwarah mengatakan bahwa:

“Apa yang disukai santri, yang di butuhkan santri, dan yang di minati santri itulah yang di buat oleh si pemasok. Adapun ketentuan orangnya itu kita prioritaskan masyarakat di sekitar pondok pesantren meskipun ada yang dari luar desa batetangnga namun hanya beberapa orang saja, karna dengan mempercayakan warga sekitar dan wali santri sebagai mitra pengadaan, khususnya barang titipan masyarakat dapat merasakan dampak perekonomian Koperasi Risalah Mart”⁵⁷

Hal ini senada dengan jika dianalisis melalui teori *maslahah* (kemaslahatan), praktik ini selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat (*jalb al-mashalih*) serta mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*).⁵⁸ Pendekatan ini membawa manfaat nyata: memenuhi kebutuhan santri (masalah individu), memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar (masalah

⁵⁷Ibu St Munawwarah, Ketua Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 21 Mei 2025).

⁵⁸Panji Adam Agus Putra, ‘Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah’, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), pp. 2164–79.

komunitas), dan mempererat hubungan sosial antara pesantren dan masyarakat (masalah sosial).

Dari sisi regulasi syariah, praktik semacam ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. k112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah bil Ujrah pada Kegiatan Distribusi Barang*.⁵⁹ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penggunaan jasa pihak lain dalam pengadaan atau distribusi barang diperbolehkan, selama dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong dan keadilan, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Dalam konteks Koperasi Risalah Mart, keterlibatan masyarakat sebagai pemasok barang (mitra titipan) dapat dimanai sebagai bentuk kerja sama yang berlandaskan akad wakalah atau mudharabah, tergantung kesepakatan, dan tetap berada dalam koridor syariah.

c. Penetapan Harga

Penetapan harga di Koperasi Risalah Mart bukan sekadar soal menambahkan margin keuntungan, melainkan proses yang melibatkan pertimbangan berbagai aspek syariah dan sosial. Pengurus koperasi memulai proses penetapan harga dengan menelaah harga pokok pembelian dari pemasok. Setiap komponen biaya dihitung dengan cermat, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, pengemasan, dan operasional koperasi.

Setelah semua biaya dihitung, koperasi menentukan margin keuntungan yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan maksimal, melainkan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kemampuan daya beli anggota, khususnya para santri dan masyarakat sekitar. Penetapan margin dilakukan dengan prinsip keadilan, menghindari praktik penetapan harga yang berlebihan (*ghuluw*) ataupun praktik eksploitasi konsumen.

⁵⁹Thoivah Nibras, 'Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash IB Hasanah Perspektif Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Selain itu, koperasi memperhatikan aspek musiman, daya saing harga di pasar lokal, dan kestabilan harga jangka panjang. Dalam kondisi tertentu, koperasi dapat menahan kenaikan harga untuk barang-barang pokok agar tetap terjangkau bagi santri, meskipun margin keuntungan berkurang. Penyesuaian harga juga dibahas dalam forum musyawarah pengurus agar kebijakan harga yang diambil bersifat kolektif dan transparan.

Yusuf Qardawi dalam kitab Halal dan Haram Fiil Islam pada bab Muamalah menjelaskan sebagai berikut: “Jika penetapan harga itu mengandung unsur kedzaliman dan pemaksaan kepada masyarakat/santri, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang mereka tak sukai, atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.”⁶⁰

Pengurus Koperasi Risalah Mart secara tegas menetapkan kriteria bahwa pemasok harus memiliki integritas moral dan kejujuran sebab apabila pemasok melanggar ketetapan perjanjian sewaktu-waktu, maka pihak koperasi berhak menegur hingga memberikan sanksi kepada pemasok. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Siti Munawwarah sebagai berikut:

“Sanksinya berupa teguran lisan, namun apabila teguran itu tidak di respon baik maka akan dikeluarkan dan tidak di bolehkan menitipkan barang dagangannya lagi di koperasi risalah mart”.⁶¹

Penulis menyimpulkan bahwa hal demikian dilakukan pihak koperasi sebagai bentuk ketegasan hukum dalam memilih pemasok, sehinggadijauhkan dari praktik-praktik yang melanggar prinsip ekonomi syariah. Dan ini dibuktikadengan teori prinsip-prinsip ekonomi syariah

⁶⁰Sri Julianti Hasibuan, Eldin H Zainal, and Tetty Marlina, ‘Hukum Jual Beli On-Line Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus: On-Line Shop@ Famas. Stuff)’, *Islamic Business Law Review*, 2019.

⁶¹Ibu St Munawwarah, Ketua Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 21 Mei 2025).

Dengan mekanisme ini, harga yang ditawarkan oleh Koperasi Risalah Mart tetap kompetitif namun tetap menjaga keberkahan usaha dan kemaslahatan seluruh anggota.

d. Pembayaran dan Penerimaan Barang

Pembayaran kepada pemasok dilakukan tunai atau secara tempo dengan akad salam, istishna, atau murabahah, sesuai kesepakatan syariah. Setelah pembayaran diselesaikan sesuai akad, tahap selanjutnya adalah penerimaan barang. Proses penerimaan barang dilakukan secara teliti oleh tim koperasi untuk memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam pemesanan.

Setiap barang yang datang akan diperiksa secara fisik, mulai dari jumlah, kualitas, kondisi kemasan, hingga tanggal kadaluarsa bagi produk makanan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, seperti kekurangan jumlah atau kerusakan barang, maka pengurus koperasi segera melakukan konfirmasi kepada pihak pemasok untuk penyelesaian. Langkah ini penting agar tidak ada kerugian yang diderita koperasi akibat barang cacat atau tidak layak jual.

Selain pemeriksaan fisik, tim koperasi juga mencatat setiap barang yang masuk ke dalam sistem administrasi inventaris untuk pengendalian stok. Pencatatan ini bermanfaat untuk memudahkan pengawasan pergerakan barang serta sebagai dasar penyusunan laporan keuangan koperasi. Dengan sistem penerimaan barang yang disiplin, koperasi mampu menjaga keakuratan data stok, kelancaran operasional toko, serta meminimalisir potensi kerugian akibat human error ataupun kelalaian.

Hal ini diungkapkan dalam wawancara oleh Ibu Sitti Munawwara bahwa:

“barang yang di titipkan berupa jajanan harian anak seperti gorengan, kue basah, dan roti. Ada juga masyarakat di luar desa batetangnga yang juga sebagai pemasok itu menitipkan dagangannya yang berupa kue-kue kering

seperti kripik pisang, roti kering, basreng dan aneka jajanan yang masa expayernya bisa sampai 1 mingguan”.⁶²

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa masyarakat, baik dari dalam maupun luar desa Batetangnga, ikut menitipkan berbagai jenis jajanan ke Koperasi Risalah Mart. Jika dilihat dari teori keadilan, ini mencerminkan adanya pemerataan kesempatan usaha bagi semua pihak. Koperasi tidak membatasi siapa yang boleh berkontribusi, sehingga nilai keadilan dalam distribusi ekonomi bisa dirasakan bersama.

Sedangkan dari sisi teori mudharabah, hubungan ini mirip kerja sama bagi hasil. Pemasok menitipkan barang, koperasi menjulkannya, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Dalam kontrak hasil, perlu dibuat rencana hasil optimal yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan yang terbaik dan mencegah penipuan⁶³. Selama ada transparansi dan saling percaya, sistem ini sudah mencerminkan prinsip syariah yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dalam ekonomi syariah merujuk pada kejelasan informasi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), atau menyembunyian informasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga

Dalam pelaksanaan sistem pengadaan barang di beberapa koperasi pondok pesantren, sering kali muncul kesenjangan yang cukup mencolok antara apa yang idealnya dijalankan dan kenyataan di lapangan. Salah satu persoalan yang paling sering ditemui adalah kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Banyak tahapan pengadaan yang tidak terdokumentasi dengan baik atau hanya dilakukan

⁶²Ibu St Munawwarah, Ketua Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 21 Mei 2025).

⁶³Ahmad Shibghatullah Mujaddidi, ‘Implikasi Teori Percampuran Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kcp Sumenep)’, *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (Manova)*, 3.1 (2020), pp. 32–42.

secara informal antar pengurus tanpa melibatkan mekanisme kontrol yang jelas. Pemilihan barang dan pemasok, misalnya, sering kali tidak melalui proses seleksi yang terbuka dan terukur, sehingga sulit untuk menilai apakah keputusan yang diambil benar-benar efisien dan adil.

Masalah ini diperparah dengan minimnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pengadaan. Sebagai koperasi yang beroperasi di lingkungan pesantren, sudah semestinya sistem pengadaan dijalankan berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan informasi, serta menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi). Namun kenyataannya, aspek syariah ini masih sering diabaikan atau belum benar-benar dipahami oleh para pengelola koperasi. Misalnya, belum adanya akad yang jelas saat pembelian barang, atau pengambilan keputusan yang tidak melalui musyawarah, padahal ini adalah bagian penting dari prinsip ekonomi syariah.

Akibat dari dua hal tersebut minimnya transparansi dan lemahnya penerapan prinsip syariah pengadaan barang di koperasi pesantren rawan menimbulkan berbagai dampak negatif. Mulai dari ketidaksesuaian barang yang dibeli dengan kebutuhan santri, potensi pemborosan anggaran, hingga turunnya kepercayaan anggota koperasi terhadap pengelolaannya. Selain itu, bila dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat menghambat tujuan utama koperasi itu sendiri, yakni menjadi penopang ekonomi pesantren yang mandiri, profesional, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, kesenjangan ini bukan hanya masalah teknis semata, tetapi juga menyangkut nilai dan tanggung jawab moral. Maka dari itu, penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana sistem pengadaan barang di koperasi pondok pesantren dijalankan, sejauh mana transparansi ditegakkan, dan bagaimana nilai-nilai syariah diaktualisasikan dalam setiap tahapannya. Dengan demikian,

integritas dan keberlanjutan organisasi dapat terjaga, dan pondok pesantren dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat serta pihak luar.⁶⁴

Analisis pengadaan barang di Koperasi Al-Risalah Mart ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip ekonomi syariah yang konsisten dan terstruktur. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengadaan barang tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas komersial, melainkan bagian dari ibadah muamalah yang penuh nilai amanah, keadilan, dan keberkahan. Ada beberapa dimensi utama yang terlihat dalam analisis ini:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi ust junaidi mengatakan bahwa:

“Dalam mengatur seluruh aspek proses pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan transaksi. Tujuan prinsip ekonomi syariah ini hadir untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha, termasuk pengadaan barang, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah apa belum? Tujuannya ya agar terhindar dari praktik yang merugikan, baik secara ekonomi maupun secara moral”.⁶⁵

Dalam wawancara yang dilakukan, narasumber menjelaskan bahwa seluruh aspek proses pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan transaksi dikelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari koperasi untuk memastikan bahwa setiap langkah usaha yang dijalankan selaras dengan ketentuan syariah.

Tujuan utama penerapan prinsip syariah ini adalah untuk menjaga agar aktivitas usaha tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan hukum Islam. Lebih dari sekadar menjalankan usaha secara efisien, pendekatan ini berusaha

⁶⁴Ihsanul Windasari, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam’, *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2024), pp. 10–25.

⁶⁵Ustad Junaidi, Pengurus Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara”, (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, 17 Mei 2025).

memastikan bahwa tidak ada unsur yang merugikan pihak lain, baik dari sisi ekonomi seperti penipuan atau eksploitasi, maupun dari sisi moral seperti ketidakjujuran atau manipulasi.

Pernyataan narasumber juga mencerminkan semangat *tathbiq al-shari'ah* (implementasi syariah) dalam praktik bisnis, di mana kegiatan pengadaan barang bukan sekadar soal efisiensi atau keuntungan semata, tetapi juga tentang menjaga kehalalan proses, keadilan dalam akad, transparansi dalam transaksi, dan kebebasan dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan).

Secara umum, apa yang dilakukan oleh Koperasi Risalah Mart dapat dikategorikan sebagai bentuk kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, untuk menilai secara lebih dalam, tentu diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap dokumen, jenis akad yang digunakan, mekanisme transaksi, dan sistem pembayaran yang diterapkan. Meski demikian, dari pernyataan tersebut sudah terlihat adanya kesungguhan koperasi dalam menjadikan syariah sebagai fondasi dalam operasionalnya.

Seperti contoh dalam praktik pengadaan barang titipan masyarakat, para pemasok yang menitipkan barang jualan ke Koperasi Risalah Mart tidak sekadar menjual barang secara konvensional. Mereka menggunakan sistem titipan yang secara substantif mencerminkan prinsip kerja sama pemasok menyerahkan barang dagangan, sementara koperasi menyediakan tempat, mengatur penjualan, dan mengelola distribusi kepada konsumen, utamanya para santri.

Mekanisme ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara dua pihak. Pemasok bertugas menyediakan produk, sementara koperasi bertindak sebagai pihak yang memasarkan. Setelah barang laku, barulah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, umumnya dalam bentuk persentase tertentu yang sebelumnya sudah disetujui secara lisan atau tertulis. Misalnya, koperasi

menerima 10% dari hasil penjualan sebagai bentuk imbalan atas jasa dan fasilitas yang diberikan.

Mekanisme ini menggunakan konsep akad *mudharabah*, yakni kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Hal ini juga diperkuat oleh Fatwa MUI 7/2000 menyebutkan bahwa akad ini adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, yaitu shahib al-mal (LKS), menyediakan dana, dan pihak kedua, yaitu mudharib (nasabah), mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak.⁶⁶ Dalam konteks ini, pemasok bisa diposisikan sebagai pemilik barang (yang dianalogikan sebagai bentuk modal), dan koperasi bertindak sebagai pengelola usaha yang menjalankan proses penjualan. Keduanya tidak menetapkan keuntungan secara nominal di awal, melainkan berdasarkan *nisbah* (rasio) yang disepakati, sesuai dengan prinsip *mudharabah*.

Berbeda dengan akad yang digunakan dalam sistem pengadaan barang kanvas di Koperasi Risalah Mart. Akad yang sesuai dengan mekanisme ini adalah akad *bai'* (jual beli), khususnya dalam bentuk *bai' musawamah*, yaitu jual beli dengan harga yang disepakati tanpa harus menyebutkan rincian harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli akhir. Dalam hal ini, koperasi bertindak sebagai pembeli dari distributor dan penjual bagi konsumen akhir. Proses jual beli dilakukan secara jelas dan transparan, dengan kesepakatan harga, jumlah barang, kualitas, dan waktu pembayaran yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara koperasi dan pemasok.

Dalam praktik pengadaan barang kanvas tersebut, koperasi melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti distributor besar atau produsen lokal. Hubungan antara koperasi dan pemasok ini dilakukan melalui akad jual beli secara murni.

⁶⁶Windasari. Ihsanul, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam', *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2024), pp. 10–25

Artinya, koperasi membeli barang dari pihak distributor dengan harga grosir, baik secara tunai maupun tempo (dengan kesepakatan pembayaran di kemudian hari), kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan margin keuntungan yang telah diperhitungkan.

Pengadaan barang kanvas merupakan bagian penting dari operasional usaha koperasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para santri dan warga sekitar pondok pesantren. Barang kanvas yang dimaksud di sini adalah produk-produk konsumsi dan kebutuhan harian seperti sembako, makanan kemasan, alat tulis, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pokok lainnya yang tidak diproduksi langsung oleh koperasi atau pondok pesantren, melainkan didatangkan dari distributor atau agen pabrikan.

Sebagai contoh, koperasi memesan barang sembako seperti beras, minyak goreng, dan mie instan dari distributor dengan total nilai Rp30.000.000. Pihak koperasi dan distributor menyepakati harga per satuan barang, jadwal pengiriman, dan tempo pembayaran selama 30 hari. Setelah barang diterima, koperasi menjualnya kembali dengan margin tertentu untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan keuntungan. Akad ini dilakukan berdasarkan asas kerelaan (antaradhin) dan kejelasan (bayyinah), sehingga sah secara syariah dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), ataupun riba (bunga).

Penggunaan akad jual beli murni ini memberikan beberapa kelebihan dalam praktik pengadaan koperasi. Pertama, koperasi memiliki kendali penuh terhadap barang yang dijual karena sudah menjadi milik koperasi setelah pembelian dilakukan. Kedua, sistem ini memberikan kepastian hukum dalam transaksi, baik dari sisi syariah maupun administrasi. Ketiga, koperasi bisa menetapkan harga jual sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen, tanpa terikat dengan sistem bagi hasil yang kompleks. Keuntungan yang didapat dari penjualan ini kemudian

dicatat sebagai pemasukan koperasi dan digunakan untuk memperkuat permodalan, membayar gaji pengelola, serta dibagikan kepada anggota sesuai dengan porsi SHU (Sisa Hasil Usaha).

Dengan model ini, koperasi tetap menjalankan usaha sesuai prinsip syariah, tanpa melibatkan unsur yang dilarang dalam Islam, serta tetap menjaga prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama antara koperasi, pemasok, dan konsumen⁶⁷. Keterlibatan koperasi dalam proses jual beli yang bersih dan terstruktur seperti ini menjadikannya sebagai lembaga usaha syariah yang tidak hanya kuat dari sisi ekonomi, tetapi juga berpegang pada nilai-nilai etika dan hukum Islam.

Dengan pola ini, koperasi dan pemasok sama-sama mendapatkan keuntungan yang adil. Santri pun diuntungkan karena tetap bisa mendapatkan produk yang mereka butuhkan dengan harga terjangkau. Artinya, sistem barang titipan yang dijalankan tak hanya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, tetapi juga mengandung nilai-nilai syariah seperti tolong-menolong, keadilan, dan kepercayaan.

2. Amanah dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan

Pengurus koperasi menjalankan tugas pengadaan barang dengan penuh amanah. Setiap keputusan pengadaan diambil berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan riil, bukan atas dasar spekulasi atau kepentingan pribadi. Amanah ini tampak dari keterbukaan pengurus dalam menyampaikan laporan keuangan, catatan pembelian, serta evaluasi kinerja pemasok secara berkala.

Dalam proses pengadaan, tidak ada keputusan yang dibuat secara sembarangan atau berdasarkan asumsi semata. Pengurus selalu melakukan penilaian mendalam terhadap kebutuhan koperasi yang sebenarnya. Artinya,

⁶⁷Subhan Fadli and Yunus Yunus, 'Koperasi Syariah Dalam Persepektif Maqashid Syariah', *Journal Of Science And Social Research*, 6.1 (2023), pp. 79–90.

sebelum memilih pemasok atau membeli barang, mereka melihat kondisi lapangan, mendengarkan pendapat anggota, dan mempertimbangkan kebutuhan bisnis koperasi. Dengan demikian, barang yang dibeli tidak disebabkan oleh keinginan pribadi atau tekanan dari sumber eksternal, tetapi murni karena kebutuhan santri serta tetap menjaga kualitas dan kehalalannya.

Hal ini juga di kuatkan dalam hasil wawancara dengan ibu Nisma yang mengatakan bahwa:

“untuk memastikan bahwa barang yang berupa jajanan ini halal dan toyyib maka pengelola koperasi menjaminnya dengan menggunakan orang-orang kepercayaan sebagai pemasok, seperti masyarakat sekitar ponpes dan wali santri”⁶⁸

Pernyataan bahwa pengelola koperasi menjamin kehalalan dan kebaikan (toyyib) produk jajanan dengan menggandeng orang-orang kepercayaan sebagai pemasok seperti masyarakat sekitar pondok pesantren dan wali santri menunjukkan adanya komitmen etis dalam praktik usaha koperasi. Dari sudut pandang ilmiah, langkah ini mencerminkan implementasi prinsip *halal supply chain*, yaitu rantai pasok yang menjaga integritas halal dan toyyib sejak dari hulu hingga ke hilir.⁶⁹

Mengacu pada prinsip dasar dalam ekonomi syariah, kehalalan tidak hanya dilihat dari sisi bahan makanan, tetapi juga dari proses distribusi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan memilih mitra dari kalangan terpercaya, terutama yang memahami nilai-nilai keislaman dan hidup dalam lingkungan pesantren, pengelola koperasi secara tidak langsung menciptakan sistem kontrol sosial yang kuat. Hal ini mengurangi potensi masuknya produk yang tidak sesuai standar syariah, baik dari segi bahan, proses produksi, maupun etika bisnis.

⁶⁸Ibu Nisma, Anggota Koperasi, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, 19 Mei 2025).

⁶⁹Zahro Ubay Dilla and Muhamad Said Fathurohman, ‘Implementation of Halal Traceability Supply Chain with Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model for Halal Food Industry’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8.5 (2021), pp. 617–29.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga memperkuat nilai *local empowerment* atau pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan memberdayakan warga sekitar dan wali santri sebagai pemasok, koperasi bukan hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial. Ini sejalan dengan tujuan koperasi secara umum, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitas sekitar, bukan semata mencari keuntungan.

Namun demikian, meskipun kepercayaan terhadap mitra lokal penting, pendekatan ini perlu diimbangi dengan mekanisme kontrol mutu dan dokumentasi yang sistematis. Misalnya, dengan menyusun standar bahan, mencatat asal-usul produk, atau melakukan pelatihan sederhana tentang pengolahan makanan halal dan toyyib. Pendekatan ini akan memperkuat validitas jaminan halal-toyyib secara berkelanjutan dan bukan hanya berbasis pada kepercayaan personal.

3. Keadilan dalam Penetapan Harga dan Pembagian Keuntungan

Harga barang yang dijual ke anggota dan masyarakat ditetapkan secara adil, menghindari praktik monopoli, penimbunan, maupun pengambilan keuntungan berlebihan. Margin keuntungan yang ditetapkan koperasi juga sudah memperhitungkan kemampuan daya beli santri dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, koperasi berfungsi bukan sekadar sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai pilar keadilan ekonomi yang meringankan beban ekonomi masyarakat kecil.

Dalam wawancara dengan pemasok dalam hal ini (Ibu Nabila) dikatakan bahwa:

“dengan syarat keuntungan yang di berikan ke koperasi risalah mart itu 10% maka kami sebagai pemasok harus menyesuaikan bahan baku yang murah namun tetap diutamakan kualitas dan barangnya juga, sehingga dalam pembagian keuntungannya seimbang dan tidak timpang antara koperasi risalah mart, pemasok, dan konsumen. Konsumen mendapatkan

harga yang terjangkau, pemasok dan koperasi juga tidak saling merugikan satu sama lain”.⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas ditinjau dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, terlihat bahwa sistem pembagian keuntungan antara koperasi, pemasok, dan konsumen sudah diupayakan seadil mungkin. Koperasi menetapkan margin 10%, lalu pemasok menyesuaikan bahan baku agar harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana semua pihak koperasi, pemasok, dan konsumen tidak saling dirugikan. Sikap ini sejalan dengan konsep keadilan menurut syariah, yaitu menempatkan hak setiap pihak secara proporsional dan menghindari ketimpangan.⁷¹

Hal ini juga di tegaskan oleh ibu Munawwara bahwa pembagian hasil bisa dihitung dari 10% dari keuntungan pemasok dari barang yang dimasukkan untuk pesantren. Contohnya: jika pemasok mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.100.000 perhari, maka Rp.10.000/10% masuk ke dalam kas kopreasi.

4. Prinsip Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Setiap pengambilan keputusan strategis dalam pengadaan barang dilaksanakan melalui musyawarah pengurus. Musyawarah ini mencerminkan pengamalan syura dalam ekonomi syariah, di mana kepentingan kolektif lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Dengan demikian, semua keputusan pengadaan menjadi hasil kesepakatan bersama yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam praktik koperasi Risalah Mart yang berlandaskan prinsip syariah, setiap pengambilan keputusan strategis termasuk dalam hal pengadaan barang

⁷⁰Ibu Nabila, Pemasok, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 19 Mei 2025).

⁷¹Rezki Akbar Norrahman, ‘Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Iblam Law Review*, 3.3 (2023), pp. 292–304.

dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah di antara para pengurus. Musyawarah ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip *syura*, yaitu konsep konsultatif dalam Islam yang mengedepankan diskusi kolektif untuk mencapai keputusan terbaik bagi semua pihak.

Para pakar ekonomi syariah, seperti Muhammad Syafi'i Antonio, menekankan bahwa musyawarah adalah salah satu bentuk tata kelola yang etis karena menghindarkan keputusan dari unsur kepentingan pribadi. Sementara itu, dalam teori manajemen modern, praktik ini sejalan dengan konsep partisipatif yakni pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu orang agar hasilnya lebih objektif dan diterima oleh semua pihak.

Dengan kata lain, musyawarah bukan hanya bagian dari nilai-nilai Islam, tetapi juga merupakan metode efektif dalam pengelolaan organisasi. Keputusan yang dihasilkan pun cenderung lebih matang, bisa dipertanggungjawabkan, dan mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi inti dari koperasi syariah itu sendiri.

Pengamalan *syura* dalam konteks ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan akuntabilitas sebagai dasar dari setiap proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengurus koperasi berperan tidak sebagai penguasa tunggal atas kebijakan, melainkan sebagai pelayan kepentingan kolektif yang bertanggung jawab kepada seluruh anggota koperasi. Melalui musyawarah, setiap pendapat dan masukan dari pengurus, bahkan kadang dari perwakilan anggota, dipertimbangkan secara adil dan setara, tanpa adanya dominasi dari satu pihak.

Dari perspektif manajemen koperasi, musyawarah ini juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang transparan dan

partisipatif. Transparansi tersebut terwujud dalam proses pengambilan keputusan yang terbuka, terdokumentasi, dan dapat dikaji kembali jika diperlukan.⁷² Artinya, tidak ada ruang untuk keputusan sepihak atau praktik nepotisme, karena semua keputusan harus mendapat persetujuan bersama dan bisa dipertanggung jawabkan baik secara moral, administratif, maupun syar'i.

Keputusan yang diambil dari hasil musyawarah juga lebih cenderung bersifat bijaksana dan minim konflik, karena telah melewati proses diskusi yang melibatkan berbagai sudut pandang. Hal ini sejalan dengan tujuan utama koperasi, yaitu mencapai kemaslahatan bersama (*maslahah ammah*) melalui semangat gotong royong dan tanggung jawab kolektif.

Lebih jauh, pelaksanaan musyawarah ini juga memiliki dimensi edukatif. Ia menjadi wadah pembelajaran bagi pengurus dan anggota dalam hal kepemimpinan partisipatif, komunikasi efektif, serta pengambilan keputusan yang berbasis nilai etika dan rasionalitas. Dalam jangka panjang, budaya musyawarah yang konsisten akan memperkuat kohesi sosial dan memperbesar peluang keberlanjutan koperasi sebagai lembaga ekonomi umat.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik musyawarah dalam pengadaan barang bukan sekadar prosedur teknis, tetapi merupakan bagian dari proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola koperasi. Ia menjadi penopang penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

5. Memperhatikan Kemaslahatan Umum (Maslahah 'Ammah)

Pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart tidak hanya soal belanja dan pengisian stok semata. Lebih dari itu, proses ini menjadi salah satu ujung tombak

⁷²Nurul Setianingrum, Sindi Kholipah, and Kholifatul Munawwarah, 'Strategi Peningkatan Efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dalam Meningkatkan Partisipasi Dan Kesehatan Koperasi', *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 2.2 (2024), pp. 317–22.

dalam menghadirkan manfaat yang nyata bagi seluruh anggota koperasi dan masyarakat sekitar.

Pertama, pengadaan barang yang tepat membantu menjaga kestabilan harga. Dengan memilih barang yang sesuai kebutuhan anggota, serta melakukan pembelian langsung dari produsen atau distributor terpercaya, koperasi bisa menekan harga jual di tingkat konsumen. Hal ini meringankan beban ekonomi anggota, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kedua, pengadaan yang terencana memungkinkan koperasi untuk mendukung produk-produk lokal dan UMKM. Dengan memberikan ruang bagi produsen lokal untuk masuk ke etalase Risalah Mart, koperasi secara tidak langsung membantu roda ekonomi masyarakat sekitar terus berputar. Ini adalah bentuk nyata pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi semangat dasar koperasi.

Ketiga, kualitas barang yang terjaga menjadi bagian dari kemaslahatan itu sendiri. Ketika barang yang tersedia aman, halal, dan layak konsumsi, anggota tidak hanya mendapatkan barang, tetapi juga ketenangan dan rasa aman dalam menggunakannya. Pengadaan yang mempertimbangkan aspek ini adalah wujud tanggung jawab moral dan sosial koperasi terhadap anggotanya.

Selain itu, pengadaan barang yang transparan dan akuntabel memperkuat rasa kepercayaan antaranggota. Dengan adanya sistem yang jujur dan terbuka, anggota merasa bahwa koperasi ini benar-benar dikelola dengan niat baik dan penuh amanah. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang tidak bisa digantikan oleh uang. Dan Terakhir, pengadaan yang efisien dan tepat sasaran akan memperkuat kemandirian koperasi dalam jangka panjang. Saat koperasi mampu mengelola sumber daya dengan baik, ia tak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga menjadi simbol kekuatan ekonomi bersama.

Kegiatan pengadaan barang di Koperasi Al-Risalah Mart menggambarkan serta sangat memperhatikan kemaslahatan umum. Koperasi berupaya menjaga ketersediaan barang pokok bagi santri dan masyarakat dengan harga wajar, bahkan dalam kondisi fluktuasi harga pasar. Dalam praktiknya, koperasi kerap menahan diri untuk tidak menaikkan harga saat harga pokok naik, demi menjaga stabilitas ekonomi warga pesantren.

Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan oleh Ustad Junaidi: “Setiap transaksi pengadaan barang yang dilakukan oleh Koperasi Risalah Mart harus memenuhi prinsip akad yang sah menurut syariah. Pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga tidak sekedar dipandang sebagai proses untuk memenuhi kebutuhan operasional, melainkan juga diartikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (masalahah) anggota dan masyarakat sekitarnya secara halal, adil, dan transparan”.⁷³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan pastinya menggunakan prinsip akad yang sah menurut syariah. Kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh Koperasi Risalah Mart ini juga tidak hanya mementingkan kemaslahatan pondok saja tapi juga sangat mementingkan para santri dalam melakukan transaksi yang bersifat adil dan jujur.

Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu pemasok yang sangat memperhatikan kemaslahatan khususnya ditujukan pada santri, dan ini di tegaskan dalam hasil wawancara oleh Ibu Nabila selaku pemasok barang bahwanya “salah satu cara dalam mensejahterakan para santri dengan cara kami selaku pemasok seringkali menghibahkan dagangan kami kepada para santri jika dagang kami (gorengan, kue, dll) tidak habis terjual. Ibu Nabila juga menengaskan alasan pemasok menghibahkan dangannya kepada santri karena dagangan yang mereka jual yaitu dagangan yang

⁷³Ustad Junaidi, Pengurus Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara”, (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 17 Mei 2025).

hanya bertahan satu hari. Jadi daripada di buang lebih baik di berikan kepada santri agar menjadi ladang pahala bagi kami para pedagang” ujarnya.⁷⁴

6. Menghindari Praktek Riba dan Gharar

Seluruh transaksi pengadaan barang yang dilakukan koperasi dipastikan bebas dari riba. Selain itu, pengurus koperasi sangat berhati-hati menghindari *gharar* atau ketidakjelasan dalam spesifikasi barang, waktu pengiriman, maupun mekanisme pembayaran. Akad yang digunakan dalam transaksi pengadaan disusun secara detail agar memenuhi unsur kejelasan dan menghindari unsur spekulasi yang dilarang dalam syariah.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut, pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart tidak hanya berjalan secara profesional, namun juga mencerminkan nilai ibadah yang membawa keberkahan dan maslahat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Ibu Munawwara, beliau mengatakan bahwa:

“Ada perjanjian namun bukan dalam bentuk perjanjian tertulis, melalui kesepakatan mengenai pembagian hasil atau untung, begitupun dengan barang yang rusak maka akan jadi tanggungan si pemasok”⁷⁵

Hal ini dipertegas oleh Ustad Junaidi bahwa Akad sudah sesuai dengan prinsip syariah, dikarenakan semua jenis transaksi yang digunakan bersifat transparan, sehingga kami dapat memastikan bahwasanya jenis transaksi ini bebas dari *gharar*, *maysir* maupun *riba*.

⁷⁴Ibu Nabila, Masyarakat Pemasok Barang Titipan , “Hasil Wawancara”, (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 18 Mei 2025).

⁷⁵Ibu St Munawwarah, Ketua Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 21 Mei 2025).

Menurut Yusuf Al-Qardawi Keuntungan (Ar-ribh) adalah tambahan harga barang yang di peroleh pedagang antara harga beli dan penjualan barang yang di perdagangkan.⁷⁶

Secara hukum akad tidak mesti dalam bentuk kontrak tertulis, sebab inti dari akad yang sah ada pada ijab dan qabulnya, Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan musyawarah antara kedua belah pihak, hal ini juga di tegaskan oleh ilmuwan Yusuf Al-Qardawi dalam pendapatnya iya mengemukakan bahwa kontrak lisan atau non-plantatif sebagai sah secara hukum syariah sejauh: Ijab dan qabul berlangsung dengan jelas, Kedua pihak sepakat tanpa paksaan, Tidak bertentangan dengan syariat (kehalalan objek transaksi), Ada bukti atau kesaksian apabila diperlukan. Namun, ia tetap mendorong agar kontrak ditulis jika memungkinkan, untuk menghindari kerancuan dan sengketa masa depan.


Berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart secara umum sudah berjalan sesuai prinsip ekonomi syariah. Proses perencanaan kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata dalam pesantren. Seleksi pemasok dilakukan secara selektif, menjaga integritas halal, kualitas, dan transparansi harga. Penetapan harga berlandaskan asas keadilan sosial, dengan memperhatikan kemampuan daya beli konsumen dan mempertahankan keseimbangan keberlangsungan usaha koperasi.

Untuk mengklasifikasikan bahwa Koperasi Risalah Mart terbebas dari Prinsip bebas garar, maysir, dan ribah. Risalah Mart menetapkan harga dengan mempertimbangkan untung ruginya pihak pemasok dengan pihak pengelola koperasi Risalah Mart, serta dengan keterbukaan pengurus koperasi Risalah Mart masyarakat dapat mempercayakannya.

⁷⁶Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2 (Jakarta, Gema Insani 1995), hal. 588

Dalam tinjauan ekonomi syariah, pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart mencerminkan penerapan muamalah yang ideal. Prinsip syura (musyawarah), amanah, adil, transparan, menghindari riba, dan mengutamakan kemaslahatan umum berjalan secara nyata dalam praktik pengadaan barang koperasi ini. Keberhasilan koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran nilai-nilai ekonomi Islam praktis di lingkungan pesantren.

Meski menghadapi tantangan, penerapan prinsip syariah membuat Koperasi Risalah Mart tetap stabil. Pengelolaan yang amanah dan profesional meningkatkan kepercayaan, partisipasi anggota, dan peran pesantren dalam kemandirian ekonomi umat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga merupakan salah satu aktivitas penting dalam menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial di lingkungan pesantren. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengadaan barang di koperasi ini secara umum telah mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah secara konsisten dan terstruktur, meskipun tetap menghadapi beberapa tantangan operasional.

Proses perencanaan kebutuhan di koperasi telah disusun secara partisipatif dan sistematis. Pengurus koperasi melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan evaluasi stok, data penjualan sebelumnya, serta mempertimbangkan momen-momen penting dalam kalender kegiatan pesantren. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan yang matang dan penuh tanggung jawab.

Dalam hal seleksi pemasok, koperasi berupaya mencari mitra yang tidak hanya mampu menyediakan barang secara tepat waktu dan berkualitas, tetapi juga yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kejelasan akad, transparansi harga, serta komitmen untuk menjaga kualitas menjadi tolak ukur dalam menjalin kerja sama dengan pemasok.

Penetapan harga barang dilakukan secara proporsional, dengan tidak mengutamakan keuntungan maksimal. Justru, koperasi menunjukkan komitmen sosialnya dengan menetapkan harga yang tetap terjangkau bagi santri dan masyarakat sekitar. Keputusan penetapan harga pun diambil melalui musyawarah, sehingga tetap mencerminkan nilai syura dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Proses penerimaan barang dilakukan dengan hati-hati dan melalui pemeriksaan yang teliti. Barang dicek secara fisik untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan dan standar kualitas yang ditetapkan. Dengan demikian, koperasi menjaga amanah sebagai pengelola dana dan kebutuhan para anggota serta warga pesantren.

Secara keseluruhan, hasil analisis ekonomi syariah menunjukkan bahwa koperasi telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, transparansi, dan menghindari riba serta ketidak pastian (gharar) dalam aktivitas pengadaannya. Praktik ini tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga mendukung visi pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.


Meskipun demikian, koperasi tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, fluktuasi harga bahan pokok, dan keterlambatan pengiriman barang dari pemasok. Namun, berkat pendekatan manajemen yang bijak dan berbasis syariah, koperasi mampu mengelola kendala tersebut dengan cara yang solutif dan proporsional.

Dengan demikian, koperasi pondok pesantren ini tidak hanya berperan sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai sarana dakwah ekonomi Islam yang nyata. Model pengadaan barang yang diterapkan koperasi Al-Risalah Mart dapat menjadi contoh baik bagi koperasi-koperasi pesantren lainnya dalam mewujudkan ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, sebaiknya pengelolaan dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang dan terstruktur. Pengurus koperasi perlu memahami kebutuhan utama para santri dan masyarakat sekitar agar barang yang

disediakan benar-benar sesuai dan bermanfaat. Akan lebih baik jika koperasi membangun kerja sama jangka panjang dengan pemasok yang terpercaya, sehingga ketersediaan barang tetap terjaga dan harga bisa lebih stabil. Selain itu, penggunaan sistem pencatatan yang lebih modern, seperti pencatatan digital, dapat membantu mempermudah pengawasan stok dan transaksi harian. Terakhir, evaluasi secara berkala terhadap jenis barang yang tersedia dan kualitasnya sangat penting, agar koperasi dapat terus berkembang dan menjadi pilihan utama bagi konsumen di lingkungan pesantren. Tidak afdal dalam pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart mesti memperhatikan mulai dari perencanaan pengadaan yang lebih terstruktur, kerjasama dengan pemasok tetap, evaluasi rutin kebutuhan konsumen, penerapan sistem pencatatan digital, pengendalian mutu dan harga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, 'Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam Qs Al-Nisa'/4: 29', *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.1 (2021), 39–56.
- Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Jakarta, 2019,) h.144.
- Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Jakarta, 2019,) h.61
- Arif Fauzan, 'Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah', *Jurnal Atsar*, 1.1 (2020), pp. 11–22.
- Alexander Thian, *Akuntansi Syariah* (Penerbit Andi, 2022)
- Angga Ade Saputra, 'Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart Dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), pp. 4038–47.
- Ani Yumarni and Siti Maryam, 'Legal Study on Transferring Function (Ruislagh) of Waqf Land Which Is Affected by the Development of Public Facilities on the Maqashid Sharia Perspective'.
- Ani Yumarni and Hidayat Rumatiga, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal', *Karimah Tauhid*, 3.4 (2024), pp. 4310–30.
- Amrullah, Amrullah, 'Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren Dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga', *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1.2 (2019), Pp. 257–77.
- Andiyansari, Chasanah Novambar, 'Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020), Pp. 42–54.
- Arman Maulana, S Sy, and Siti Rosmayati MM, *Manajemen Koperasi* (Guepedia, 2020)
- Arsana, I Putu Jati, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Deepublish, 2016).
- Asywaruddin, Asywaruddin, 'Analisis Masalah Dalam Pengelolaan Wakaf Di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga.' (IAIN Parepare, 2023).
- Ayada Ulufal Qolbi and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, pp. 19–30.
- Azqia, Hidayatul, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, 1.1 (2022), Pp. 63–77.

- Azzahra, Nola, 'Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM', 2022.
- Beni Beni, Meriyati Meriyati, and Choiriyah Choiriyah, 'Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021', 2021.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Beni, Beni, Meriyati Meriyati, And Choiriyah Choiriyah, 'Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021', 2021.
- Chasanah Novambar Andiyansari, 'Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah', *Saliha: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020), pp. 42–54.
- Darwis Harahap And S E I Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : Jakarta, 2019,) h.112.
- Dianto, Icol, 'Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', *Icoldianto. Web. Id*, 2023.
- Dilla, Zahro Ubay, And Muhamad Said Fathurohman, 'Implementation Of Halal Traceability Supply Chain With Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model For Halal Food Industry', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8.5 (2021), Pp. 617–29.
- Fadli, Subhan, And Yunus Yunus, 'Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah', *Journal Of Science And Social Research*, 6.1 (2023), Pp. 79–90.
- Fauzan, Arif, 'Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah', *Jurnal Atsar*, 1.1 (2020), Pp. 11–22.
- Fauzan Prasetya, S H, M Kn, S H Sonya Silvia, And M Kn, *Notaris Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Guepedia, 2018).
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal Of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling And Creative Economy*, 1.2 (2021), Pp. 82–110, Doi:10.21274/Ar-Rehla.V1i2.4778.
- Habibie, Rudy, 'Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis)', *Wasaka Hukum*, 10.2 (2022), Pp. 50–79.
- Haqiqi Rafsanjani, 'Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah', *MAQASID*, 11.1 (2022).
- Hansen, Seng, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), P. 283.

- Harahap, Darwis, And S E I Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).
- Hasibuan, Sri Julianti, Eldin H Zainal, And Tetty Marlina, ‘Hukum Jual Beli On-Line Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus: On-Line Shop@ Famas. Stuff)’, *Islamic Business Law Review*, 2019.
- Hasyim, Nurhasnah, And Rusdaya Basri, ‘Analisis Maşlahât Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap’, *DIKTUM*, 2020, Pp. 129–53.
- Ibu Nabila, Pemasok, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 19 Mei 2025)
- Ibu Nisma, Anggota Koperasi, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 19 Mei 2025).
- Ibu St Munawwarah, Ketua Koperasi Risalah Mart, “Hasil Wawancara” (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga, 21 Mei 2025).
- IKA Hermalia Putri, ‘Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 07/Dsn Mui/Iv/2000 Tentang Jaminan Pada Akad Mudharabah Perspektif Maqashid Syariah’ (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).
- Inayah, Ina Nur, ‘Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah’, *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2.2 (2020), Pp. 88–100.
- Iustitia, Tim Aksara, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru* (Visimedia, 2018).
- KEMENAG, ‘Produk Hukum | JDIH KEMENAG’, 2022.
- Kusumastuti, Adhi, And Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).
- Malik, Abdul, ‘Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur’ani Dalam QS Al-Nisa’/4: 29’, *Dirasat Islamiyah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.1 (2021), Pp. 39–56.
- M. Azrul Tanjung, Koperasi (Erlangga. Jakarta 2016) hal.44
- Maulana, Arman, S Sy, And Siti Rosmayati MM, *Manajemen Koperasi* (Guepedia, 2020).
- Maylinda, Rani, And Wirman Wirman, ‘Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli Online’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.6 (2023), Pp. 482–92.
- Mohammad Rifky Khariri, ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-

- Hikam Malang)’, *Ekonomi Islam Universitas Brawijaya*, 10.2 (2021).
- Mohammad Sholih, "Akad *Syirkah Mudharabah* Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", *Al-Syirkah*, 3.1 (2022), h.17.
- Mubarok, Jaih, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Mubarok, Muhamad Fajar, ‘Prinsip Ta’awun Dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Al-Sya’rawi’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)
- Muhammad, Mahmuda Mulia, ‘Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah’, *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, Pp. 68–79.
- Muhammad Alhada Fuadilah Habib, ‘Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif’, *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1.2 (2021), pp. 82–110.
- Mujaddidi, Ahmad Shibghatullah, ‘Implikasi Teori Percampuran Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kcp Sumenep)’, *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (Manova)*, 3.1 (2020), Pp. 32–42.
- Munandar, Aris, And Ahmad Hasan Ridwan, ‘Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah’, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7.1 (2023), Pp. 89–102.
- Najmi, Muhammad, M Pauzan, And Muhammad Sahal Hifzi, ‘Solusi Bebas Riba Menggunakan Bank Syariah’, *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1.1 (2024), Pp. 210–19.
- Nibras, Thoivah, ‘Penyelenggaraan Uang Elektronik Pada Produk Tapcash IB Hasanah Perspektif Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah’ (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Nurhasnah Hasyim and Rusdaya Basri, ‘Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap’, *DIKTUM*, 2020, pp. 129–53.
- Nola Azzahra, ‘Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM’, 2022.
- Norrahman, Rezki Akbar, ‘Pembatalan Kontrak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Iblam Law Review*, 3.3 (2023), Pp. 292–304.
- Panji Adam Agus Putra, ‘Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah’, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), pp. 2164–79.
- Putra, Panji Adam Agus, ‘Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah’, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2024), Pp. 2164–79

- Putra, Trisno Wardy, 'Investasi Dalam Ekonomi Islam', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 7.2 (2018), Pp. 48–57
- Putri, I K A Hermalia, 'Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 07/Dsn Mui/Iv/2000 Tentang Jaminan Pada Akad Mudharabah Perspektif Maqashid Syariah' (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).
- Putu Jati Arsana I, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Deepublish, 2016).
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, And Happy Sista Devy, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, Pp. 19–30.
- Rafsanjani, Haqiqi, 'Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah', *MAQASID*, 11.1 (2022).
- Rahman Ambo Masse, "Konsep *Mudharabah* Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8.1 (2010), h. 25.
- Rangga Santoso, 'Peran Kopontren Al-Falah Dalam Memperkuat Perekonomian Pesantren Dan Masyarakat Di Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Perspektif Uud 1945 Pasal 33 Ayat 4' (Iain Salatiga, 2019).
- Rani Maylinda and Wirman Wirman, 'Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.6 (2023), pp. 482–92.
- Rohmah, Zelyn Faizatul, Antri Arta, Qomarul Huda, And Dede Nurrohman, 'Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7.1 (2024), Pp. 1–13.
- Rudy Habibie, 'Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis)', *Wasaka Hukum*, 10.2 (2022), pp. 50–79.
- Rukin, S Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
- Santoso, Rangga, 'Peran Kopontren Al-Falah Dalam Memperkuat Perekonomian Pesantren Dan Masyarakat Di Dusun Ngemplak Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Perspektif Uud 1945 Pasal 33 Ayat 4' (Iain Salatiga, 2019).
- Sany, Ulfi Putra, 'Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39.1 (2019), Pp. 32–44.
- Saputra, Angga Ade, 'Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart Dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), Pp. 4038–47.
- Saputra, Teguh, 'Konsep Ta'awun Dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid Dan Solidaritas Sosial', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.2 (2022), Pp. 184–200.

- Seng Hansen, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), p. 283.
- Septiani, Yuni, Edo Aribbe, And Risnal Diansyah, 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)', *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1 (2020), Pp. 131–43.
- Setianingrum, Nurul, Sindi Kholipah, And Kholifatul Munawwarah, 'Strategi Peningkatan Efektivitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) Dalam Meningkatkan Partisipasi Dan Kesehatan Koperasi', *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 2.2 (2024), Pp. 317–22.
- Silawane, Maria Ulfa, 'Proposal Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang' (IAIN Ambon, 2023).
- Subhan Fadli and Yunus Yunus, 'Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah', *Journal Of Science And Social Research*, 6.1 (2023), pp. 79–90.
- Supono, N P M, 'ASas Imparsialitas Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) Dalam Putusan Yang Objektif Dan Adil (Oleh: Supono, Program S3 Ilmu Hukum UNPAS Banduag)' (Perpustakaan Pascasarjana, 2019).
- Teguh Saputra, 'Konsep Ta'awun Dalam Al-Qur'an Sebagai Penguat Tauhid Dan Solidaritas Sosial', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19.2 (2022), pp. 184–200.
- Thian, Alexander, *Akuntansi Syariah* (Penerbit Andi, 2022).
- Tim Aksara Iustitia, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru* (VisiMedia, 2018).
- Trisno Wardy Putra, 'Investasi Dalam Ekonomi Islam', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 7.2 (2018), pp. 48–57.
- Ulfi Putra Sany, 'Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39.1 (2019), pp. 32–44.
- Ustad Junaidi, Pengurus Koperasi Risalah Mart, "Hasil Wawancara", (Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, 17 Mei 2025).
- Windasari, Ihsanul, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam', *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2024), Pp. 10–25.
- Yumarni, Ani, And Siti Maryam, 'Legal Study On Transferring Function (Ruislagh) Of Waqf Land Which Is Affected By The Development Of Public Facilities On The Maqashid Sharia Perspective'.
- Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, 'Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna

Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)', *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1 (2020), pp. 131–43.

Yumarni, Ani, And Hidayat Rumatiga, 'Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal', *Karimah Tauhid*, 3.4 (2024), Pp. 4310–30.

Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontenporer Jilid 2* (Jakarta, Gema Insani 1995), hal. 588.

Zahro Ubay Dilla and Muhamad Said Fathurohman, 'Implementation of Halal Traceability Supply Chain with Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model for Halal Food Industry', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8.5 (2021), pp. 617–29.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1313/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025

23 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD KHALIL B
Tempat/Tgl. Lahir : KANANG, 17 Desember 2001
NIM : 2020203874234039
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. BENDUNGAN, DESA BATETANGNGA, KEC BINUANG,
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka
penyusunan Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGADAAN BARANG DI KOPERASI RISALAH MART
PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGNGA**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli
2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln. Manunggal No.11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmpstp.polmankab.go.id Email: dpmpstp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN
NOMOR: 500.16.7.2 /0557/IPL/DPMPSTP/VI/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan:
 - a. Surat permohonan sdr. MUHAMMAD KHALIL B
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0557/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2025, Tgl.25-06-2025

MEMBERIKAN IZIN

Kepada: **Nama** : MUHAMMAD KHALIL B
NIM/NIDN/NIP/NPn : 2020203874234039
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : BATETANGGA KEC. BINUANG
KAB. POLMAN

Untuk melakukan penelitian di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Juni s/d Juli 2025 dengan Proposal berjudul "ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGADAAN BARANG DI KOPERASI RSALAH MART PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGGA"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar,
Pada tanggal 25 Juni 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,



I NENG AH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197605221994121001

Tembusan :
1. Unsur forkopin di tempat



مؤسسة علمية الفلاني
PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGNGA
KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR
PROV. SULAWESI BARAT

Alamat: Jl. Poros Pemandian Biru Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polman Sul-Bar Hp. 085257099481, Email: yyharisahgifary@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor: 006/PPs.ARB/Ket/VII.2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Makhadiyah Pondok Pesantren al-Risalah Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, menindak lanjuti surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan No: 500.16.7.2 /0557/IPL/DPMPSTP/VI/2025**

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) di berikut ini:

Nama : MUHAMMAD KHALIL B
Nim : 2020203874234039
Asal Perguruan : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Benar telah melaksanakan penelitian di al-Risalah Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, selama 2 bulan mulai bulan Juni s/d Juli 2025 dengan judul:

“ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGADAAN BARANG DI KOPERASI RISALAH MART PONDOK PESANTREN AL-RISALAH BATETANGNGA”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Batetangnga, 07 Juli 2025
Direktur Makhadiyah
PP. Al-Risalah Batetangnga

Junaidi, S.Sos., M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD KHALIL B
NIM : 2020203874234039
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGADAAN BARANG DI KOPERASI
RISALAH MART PONDOK PESANTREN AL-
RISALAH BATETANGGA

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk mengarahkan penelitian skripsi yang bertujuan untuk menganalisis pengadaan barang di koperasi risalah mart pondok pesantren al risalah batetangnga yg di tinjau dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini berfokus pada konteks proses pengadaan barang di koperasi risalah mart, yang mana pengadaan barang koperasi harus dievaluasi dan diketahui terkait proses pengadaan barang karena dapat berdampak pada penegakan prinsip ekonomi syariah.


Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana ekonomi syariah mendefinisikan pengadaan barang terhadap Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga?
2. Apa peran ekonomi syariah dalam mengatur aspek-aspek proses pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart?
3. Bagai mana proses pengadaan barang di Koperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al Risalah Batetangnga?
4. Bagaimana koperasi memilih pemasok barang?
5. Apa saja ketentuan barang yang di sediakan oleh pemasok?
6. Apakah semua kerja sama dengan pemasok dituangkan dalam akad atau perjanjian tertulis?
7. Apakah isi akad telah sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba, gharar, atau maisir?
8. Bagaimana koperasi memastikan semua barang yang diadakan halal dan thayyib?
9. Bagaimana koperasi memastikan pengadaan barang tidak memberikan keuntungan yang timpang kepada salah satu pihak (koperasi, pemasok, atau konsumen)?
10. Bagaimana koperasi mengelola risiko terkait barang tidak sesuai, atau barang rusak?

11. Bagaimana cara koperasi risalah mart membagi keuntungan terhadap pemasok barang?
12. Habis tidaknya barang yang di titipkan si pemasok apakah menjadi tanggungan koperasi risalah mart?
13. Sangsi apa yang diberikan ke pemasok apabila terdapat kecurangan atau ketimpangan?

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama




Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.
NIP: 19870418 201503 1 002

Pembimbing



Rustam Magun Pikhulan, S. HI., M.H
NIP: 19730325 20080 1 1024









BIODATA PENULIS



Muhammad Khalil B lahir di Kanang pada tanggal 17 Desember 2001. Alamat Desa Batetangnga, Kec.Binuang, Kab.Polman. Anak pertama dari empat bersaudara. Ayah bernama Baharuddin, S.Pd dan Ibu bernama Sumiati. Adapun Riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai mengikuti pendidikan TK DDI Kanang, selanjutnya di tahun 2007 melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SDN 012 Kanang selama 6 tahun. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di MTs DDI Kanang. Selanjutnya pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di MA PK AL-Risalah Batetangnga dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun

2020, penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada saat ini penulis mengajukan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelas S1 dengan judul “Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Pengadaan Barang Dikoperasi Risalah Mart Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga”.

